



**P U T U S A N**  
**Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AKMALUDDIN, S.Pd.I**, bertempat tinggal di Dusun Tengah Rt.010 Kel. Rambutan Masam Kec. Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, Rambutan Masam, Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H., dkk.**, Para Advokat pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Garuda (LKBH Garuda) yang beralamat kantor di Jln. Patimura Kampung Bugis No.38 RT.35 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, email: [adithiyad@gmail.com](mailto:adithiyad@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SKK/LKBH/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai Penggugat

Lawan:

**1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDI PERJUANGAN)**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10310, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dkk.**, Para Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat, email: [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus surat kuasa Nomor: 3122/EX/DPP/XI/2024 tanggal 8 November 2024 sebagai Tergugat I;

**2. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, berkedudukan Jalan Diponegoro Nomor 58, Kel.

*Hal. 1 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10310, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dkk., Para Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat, email: [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3121/EX/DPP/XI/2024 tanggal 8 November 2024, sebagai Tergugat II

**3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI JAMBI (DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI JAMBI)**, berkedudukan di Jalan Haji Kamil No. 46, Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi 36131, Wijaya Pura, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nazirin Lazie, S.H., dkk., Para Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat Daerah Provinsi Jambi (BBHAR Daerah Provinsi Jambi) yang beralamat di Jl. H. Kamil No. 46 Kota Jambi 36131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, sebagai Tergugat III;

**4. NUR TRI KADARINI**, tempat tinggal di Komplek Griya Kenali Asri B-4 RT.033 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nazirin Lazie, S.H., dkk., Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat Daerah Provinsi Jambi (BBHAR Daerah Provinsi Jambi) yang beralamat di Jl. H. Kamil No. 46 Kota Jambi 36131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, sebagai Turut Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Hal. 2 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Oktober 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. OBJEK GUGATAN**

Adapun yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

**1.1.** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024 (Selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan I).

**1.2.** Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai (selanjutnya disebut Objek Gugatan II).

**II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**II.1.** Bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, oleh karenanya Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah oleh UU No.49 Tahun 2009).

**II.2.** bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata, pengadilan negeri juga diberikan kewenangan khusus untuk memeriksa dan mengadili "*perselisihan partai politik*", hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

*Hal. 3 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai UU Parpol), yang menegaskan:

*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

**II.3.** Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

**II.4.** bahwa penerapan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol khususnya tentang pelanggaran terhadap hak anggota partai dan pemecatan tanpa alasan, merupakan masalah-masalah hukum yang menyangkut hak subjektif seseorang yang dalam praktik peradilan lazim untuk diadili melalui gugatan atas dasar dugaan atau dalil perbuatan melawan hukum. Lagi pula kewenangan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011, memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Parpol.

**II.5.** Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, karena telah terjadi pemecatan tanpa alasan yang jelas kepada diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I atas usul dari Tergugat II, yang bermula dari Pengaduan Turut Tergugat. Selain itu, terhadap pemecatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Perselisihan Partai Politik melalui internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART kepada Tergugat II pada tanggal 30 September 2024.

*Hal. 4 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



**II.6.** bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menegaskan:

- (1)** terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitia Mahkamah Partai melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2)** Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 wajib dilengkapi oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima Pemohon.

**II.7.** bahwa sejak permohonan permohonan Perselisihan Partai Politik melalui internal Partai Politik yang Penggugat ajukan ke Tergugat II, hingga saat ini belum pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat II. Tidak ada agenda persidangan yang dijadwalkan oleh Tergugat II. Sikap diam dari Tergugat II yang tidak mengagendakan jadwal persidangan pertama adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengatur:

- (1)** Panitia setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Partai menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perselisihan Internal partai dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2)** Penetapan sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia diberitahukan kepada para pihak.

**II.8.** bahwa sikap diam dari Tergugat II atas permohonan Penggugat, dapat diartikan sebagai tindakan Tergugat II yang tidak berbuat sesuatu sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam menyelesaikan Permohonan Perselisihan Partai Politik yang Penggugat ajukan. Terlebih, dengan sikap diam

Hal. 5 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



Tergugat II tersebut, secara langsung telah memberikan keleluasaan kepada Tergugat III untuk terus mempergunakan Objek Gugatan I dalam melakukan proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jambi atas diri Penggugat kepada Turut Tergugat. Hal ini diperkuat dengan fakta dimana pada tanggal 11 Oktober 2024 yang lalu, Tergugat III telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi dengan perihal: Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi sebagai tindak lanjut atas terbitnya Objek Gugatan I.

**II.9.** bahwa untuk mempertahankan hak subjektif Penggugat dihadapan hukum, utamanya adalah hak politik yang telah diakui keberadaannya menurut Peraturan Perundang-undangan, maka sesuai ajaran hukum perdata tentang gangguan, pelanggaran atas hak subjektif dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya yang berjudul "*Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*" mendefenisikan Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah "suatu perbuatan" atau "tidak berbuat sesuatu" yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

**II.10.** bahwa dari uraian di atas, dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang lebih besar lagi terhadap diri Penggugat, serta dihubungkan dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, maka secara formil wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang mencakup dari domisili hukum Tergugat III dan Turut Tergugat, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

*Hal. 6 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**III.1.** Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terdaftar sejak 2016 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota: 15.04.02.008.211281.9859. Selain itu Penggugat juga diangkat sebagai Sekretaris BSPN DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 04/SK/DPD.05/II/2020 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Badan Saksi Pemilu Nasional Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi Periode 2019-2024.

**III.2.** Bahwa selama menjadi anggota PDI Perjuangan, Penggugat sangat memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan lain yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan, sehingga Penggugat terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi untuk masa jabatan 2019-2024 dan periode saat ini, yakni periode 2024 – 2029.

**III.3.** Bahwa pada tanggal 13 September 2024, Penggugat dipecat oleh Tergugat I dari keanggotaan PDI Perjuangan tanpa alasan yang jelas. Tergugat I menerbitkan Objek Gugatan I atas rekomendasi dari Tergugat III sebagaimana yang tertuang dalam Objek Gugatan II.

**III.4.** Bahwa salinan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan I telah diterima oleh Penggugat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, yang diserahkan langsung oleh Bapak Hotman Sitanggang yang bertindak sebagai salah satu wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi bidang Pemenangan Pemilu.

**III.5.** Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 yang lalu, Penggugat telah mengajukan Permohonan Perselisihan Partai Politik melalui internal Partai sebagaimana diatur di dalam AD dan ART kepada Tergugat II, namun hingga gugatan ini diajukan, tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat II. Sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Hal. 7 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



**III.6.** Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, Tergugat III menyampaikan salinan Objek Gugatan I ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi untuk melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi, dengan maksud agar jabatan Penggugat selaku anggota DPRD Provinsi Jambi diganti oleh Turut Tergugat. Hal ini secara langsung telah memberikan kerugian pada diri Penggugat.

**III.7.** Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jambi.

#### **IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

**IV.1.** bahwa persoalan dasar dalam gugatan *a quo* adalah pemberhentian diri penggugat dari keanggotaan partai politik yang dilakukan Tergugat I tanpa alasan yang jelas.

**IV.2.** bahwa secara umum, pemberhentian anggota partai politik tunduk pada Pasal 16 UU Parpol, yang menyatakan:

**(1)** *Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:*

- a.** *meninggal dunia;*
- b.** *mengundurkan diri secara tertulis;*
- c.** *menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d.** *melanggar AD dan ART.*

**(2)** *tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ADRT;*

**(3)** *dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

*Hal. 8 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





**IV.3.** bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Parpol di atas, merupakan sumber kewenangan bagi partai politik manapun untuk menentukan mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik yang harus diatur dalam AD dan ART. Lahirnya kewenangan yang diberikan UU Parpol tersebut, maka PDI Perjuangan telah membentuk mekanisme baku terhadap penjatuhan hukuman bagi anggota partai, termasuk tata cara pemberhentian keanggotaan partai. Mekanisme tersebut dituangkan dalam regulasi-regulasi internal partai, diantaranya:

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- Peraturan PDI Perjuangan Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**IV.4.** bahwa regulasi yang diterbitkan oleh PDI Perjuangan di atas, berlaku secara menyeluruh bagi internal partai. Segala sikap, tindakan, dan prosedur yang diberlakukan dalam mengurus dan mengelola PDI Perjuangan, harus tunduk kepada regulasi – regulasi tersebut.

**IV.5.** bahwa terhadap perkara *a quo*, tentu ketiga regulasi internal PDI Perjuangan di atas harus menjadi acuan utama dalam menilai: *Apakah tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I telah sesuai dengan ketiga regulasi di atas?; dan apakah Tergugat III berwenang dalam menerbitkan Objek Gugatan II?* Untuk menjawab kedua pokok permasalahan permasalahan di atas, tentu harus diuji berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Hal ini terkait erat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, yang berpotensi merampas hak politik dari Penggugat jika pengambilan Keputusan berupa Objek Gugatan I dilaksanakan melalui tata cara dan

*Hal. 9 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



prosedur yang tidak sah. Untuk menguji hal tersebut, maka izinkan Penggugat untuk menguraikan ke dalam tiga pembahasan utama, sebagaimana berikut:

**A. PROSES PENJATUHAN HUKUMAN PEMBERHENTIAN PENGUGAT TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG**

**IV.5.1.** Bahwa pemecatan Penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan bermula dari Pengaduan Turut Tergugat yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan pada tanggal 16 April 2024, yang berisikan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2. Kemudian surat Pengaduan tersebut juga ditembuskan ke Tergugat III.

**IV.5.2.** Bahwa untuk tindak lanjut surat pengaduan yang ditujukan pada Tergugat II, kemudian Tergugat II telah memanggil dan memeriksa Penggugat serta saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak secara layak. Dari hasil pemeriksaan yang digelar, Penggugat hingga kini belum mendapatkan salinan putusan atas pengaduan Turut Tergugat ke Tergugat II.

**IV.5.3.** Bahwa selain ke Mahkamah Partai, Turut Tergugat juga memasukkan tembusan surat pengaduan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 ke Tergugat III. Akibatnya, Tergugat III juga melakukan proses pemeriksaan terhadap diri Penggugat pada tanggal 24 Juli 2024, atau sekitar 64 hari kerja sejak Surat Pengaduan Turut Tergugat diterima oleh Tergugat III.

*Hal. 10 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



**IV.5.4.** Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat III ke diri Penggugat, akhirnya Tergugat III mengeluarkan objek gugatan II yang kemudian digunakan oleh Tergugat I sebagai dasar penerbitan Objek Gugatan I.

**IV.5.5.** Bahwa tindakan dari Tergugat III yang memeriksa Penggugat atas surat Tembusan Turut Tergugat, adalah perbuatan yang menganggangi regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UU Parpol, yang dengan tegas mengatur: *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*. Oleh karenanya, Objek Gugatan II yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang melampaui waktu 60 (enam puluh) hari adalah tidak sah menurut hukum, karena diambil dengan cara yang telah melewati masa waktu yang ditentukan dalam UU Parpol.

**IV.5.6.** Bahwa dengan demikian, sudilah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Objek Gugatan II berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai.

**B. TERGUGAT III TIDAK BERWENANG MEMERIKSA TEMBUSAN SURAT PENGADUAN DARI TURUT TERGUGAT.**

**IV.5.7.** Bahwa pengaduan dari Turut Tergugat adalah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

*Hal. 11 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 yang ditujukan kepada Mahkamah Partai. Artinya Turut Tergugat menyadari bahwa kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD berada pada Tergugat II. Hal ini disandarkan pada Pasal 40 ayat (1) Anggaran Dasar yang menegaskan: *"DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan Perselisihan yang terjadi di dalam internal partai"*.

**IV.5.8.** Bahwa penjabaran lebih lanjut dari Pasal 40 ayat (1) Anggaran Dasar, diatur dalam Pasal 6 huruf g Peraturan PDI Perjuangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengatur:

*Mahkamah Partai mengatur Perselisihan internal partai, meliputi:*

- a. perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalahgunaan kewenangan;
- e. Pertanggungjawaban keuangan;
- f. Keberatan terhadap keputusan partai; dan
- g. Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

**IV.5.9.** bahwa selain itu, kewenangan Tergugat II untuk memeriksa Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD juga diatur dalam Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024.

Hal. 12 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



**IV.5.10.** bahwa berdasarkan AD-ART serta Peraturan Partai PDI Perjuangan lainnya, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya berada di Tergugat II. Dalam makna lain, tidak ada satupun lembaga internal/organ partai yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selain dari Tergugat II.

**IV.5.11.** Bahwa dalam perkara *a quo*, pengaduan dari Turut Tergugat terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 yang ditujukan ke Tergugat II, diambil alih pemeriksaannya oleh Tergugat III dengan tanpa adanya kewenangan yang mendasarinya. Bahkan Tergugat III dengan berani menerabas regulasi internal PDI Perjuangan dengan membentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa pengaduan dari Turut Tergugat. Sementara itu, *output* yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa justeru berupa rekomendasi sanksi pelanggaran etik dan Disiplin Partai sebagaimana Objek Gugatan II.

**IV.5.12.** bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi sanksi pelanggaran etik dan Disiplin Partai. Kewenangan mutlak menerbitkan rekomendasi sanksi pelanggaran etik dan Disiplin Partai hanya berada pada Komite Etik dan Disiplin partai ditingkat pusat. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

- (1)** *Komite Etik dan Disiplin Partai hanya dibentuk ditingkat pusat.*

*Hal. 13 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



(2) Komite Etik dan Disiplin Partai mempunyai 7 (tujuh) komisioner yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.

(3) Susunan Komisioner Komite Etik dan Disiplin Partai terdiri dari:

- a. satu orang Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai;
- b. satu orang Wakil Ketua; dan
- c. Lima orang anggota.

(4) Wakil Ketua dan Anggota Komite Etik dan Disiplin Partai dipilih oleh DPP Partai.

(5) Komite Etik dan Disiplin Partai memeriksa setiap laporan dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin Partai.

(6) Hasil Pemeriksaan Komite Etik dan Disiplin Partai diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dalam bentuk rekomendasi untuk diputuskan.

**IV.5.13.** bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III secara langsung telah menerabas mekanisme yang ditentukan oleh AD-ART dan Peraturan Partai dengan alasan: *Pertama*, Tergugat III merespon tembusan surat dari Turut Tergugat dengan membentuk tim pemeriksa, seakan-akan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara itu kewenangan tersebut mutlak berada pada Tergugat II. *Kedua*, Tergugat III merespon tembusan surat pengaduan dari Turut Tergugat, padahal telah patut diketahui bahwa surat pengaduan dari Turut Tergugat tidak ditujukan kepada Tergugat III, melainkan hanya tembusan surat yang bersifat pemberitahuan saja. *Ketiga*, Tergugat III tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi sanksi pelanggaran etik dan Disiplin Partai, karena wewenang tersebut berada pada Komite Etik dan Disiplin Partai.

Hal. 14 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb





**IV.5.14.** bahwa dengan demikian, segala tindakan dari Tergugat III yang dengan sengaja membentuk tim pemeriksa untuk meniadakan pengaduan dari Turut Tergugat tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024, kemudian menerbitkan Objek Gugatan II, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat.

**IV.5.15.** bahwa berdasarkan uraian di atas, sudilah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Objek Gugatan II berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai.

**C. PENERBITAN OBJEK GUGATAN I OLEH TERGUGAT I TIDAK MELALUI PROSEDUR YANG DITENTUKAN OLEH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERATURAN PARTAI LAINNYA.**

**IV.5.16.** Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dari Tergugat I dalam mengeluarkan Objek Gugatan I yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan. Terlebih mengenai mekanisme dan prosedur yang dijalankan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I.

**IV.5.17.** Bahwa dalam konsideran menimbang angka 5 Objek Gugatan I perkara *a quo*, dengan jelas dan terang

*Hal. 15 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Tergugat I memvonis Penggugat telah melanggar kode etik dan disiplin partai.

**IV.5.18.** Bahwa Penggugat dengan tegas menolak pertimbangan tersebut, karena hingga kini Penggugat tidak pernah diperiksa dan dikonfirmasi oleh Komite Etik dan Disiplin Partai terkait pengaduan Turut Tergugat atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai.

**IV.5.19.** Bahwa pengaturan dasar tentang Komite Etik dan Disiplin Partai PDI Perjuangan dapat ditemukan dalam Pasal 41 Anggaran Dasar, yang menyatakan bahwa:

- (1)** *DPP Partai membentuk Komite Etik dan Disiplin Partai untuk menegakkan kode etik dan disiplin partai.*
- (2)** *Komite Etik dan Disiplin Partai berkedudukan di kantor DPP Partai.*
- (3)** *Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.*

**IV.5.20.** Bahwa dalam Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga menyatakan bahwa:

- (1)** *Komite Etik dan Disiplin Partai hanya dibentuk ditingkat pusat.*
- (2)** *Komite Etik dan Disiplin Partai mempunyai 7 (tujuh) komisioner yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.*
- (3)** *Susunan Komisioner Komite Etik dan Disiplin Partai terdiri dari:*
  - a.** *satu orang Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai;*
  - b.** *satu orang Wakil Ketua; dan*
  - c.** *Lima orang anggota.*
- (4)** *Wakil Ketua dan Anggota Komite Etik dan Disiplin Partai dipilih oleh DPP Partai.*

Hal. 16 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



(5) Komite Etik dan Disiplin Partai memeriksa setiap laporan dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin Partai.

(6) Hasil Pemeriksaan Komite Etik dan Disiplin Partai diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dalam bentuk rekomendasi untuk diputuskan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Peraturan Partai.

**IV.5.21.** Bahwa dalam kaitannya untuk menterjemah regulasi dalam AD-ART, kemudian Partai juga telah menerbitkan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam Pasal 16 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatur bahwa hanya Komite Etik dan Disiplin Partai tingkat pusat yang dapat melakukan penindakan dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin partai. Selengkapnya berbunyi:

*Pasal 16*

(1) Penegakan kode etik dan disiplin partai dilakukan oleh bidang kehormatan partai.

(2) Penegakan kode etik dan disiplin partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.

(3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pembinaan terhadap anggota biasa, anggota, dan kader partai yang dilakukan secara berkesinambungan oleh bidang Kehormatan Partai di tiap tingkatan dewan pimpinan partai.

(4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai.

Hal. 17 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



(5) Komite Etik dan Disiplin Partai bertugas memeriksa dan membuktikan setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh anggota partai.

(6) Pelaksanaan tugas Komite Etik dan Disiplin Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pada DPP Partai.

**IV.5.22.** bahwa dari ketentuan Pasal 16 di atas, maka terlihat jelas bahwa bidang kehormatan di tiap tingkatan dewan pimpinan partai, hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan Penegakan kode etik dan disiplin partai yang dilakukan melalui upaya pencegahan. Sebaliknya, jika berkenaan dengan upaya penindakan berupa rekomendasi pelanggaran kode etik hanya dapat dilakukan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai.

**IV.5.23.** Bahwa sejalan dengan yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, penegasan terhadap kewenangan Komite Etik dan Disiplin Partai juga dapat ditemui dalam Pasal 18 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menegaskan:

**Pasal 18**

(1) Komite Etik dan Disiplin Partai berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota Partai dalam pelanggaran kode etik atau disiplin partai atas dasar adanya laporan, aduan, atau informasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada anggota partai yang terbukti melanggar kode etik/disiplin partai untuk diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai yang berwenang menjatuhkan sanksi melalui dan/atau setelah mendapat pertimbangan Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai.

Hal. 18 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



**IV.5.24.** bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, maka Tidak ada satupun klausul dari AD-ART dan Peraturan PDI Perjuangan lainnya yang memberikan kewenangan kepada lembaga/badan/organ internal manapun untuk dapat memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai, kecuali Komite Etik dan Disiplin Partai. Terlebih untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah/tidaknya anggota Partai dalam melakukan pelanggaran kode etik atau disiplin partai. Hal ini semata-mata karena kewenangan tersebut berada pada Komite Etik dan Disiplin Partai ditingkat pusat. Dengan kata lain, hanya Komite Etik dan Disiplin Partai ditingkat pusat yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, dan juga berwenang memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi bagi anggota partai. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menegaskan:

**Pasal 37**

- (1)** Rekomendasi penjatuhan sanksi disampaikan Ketua Komite Etik dan Disiplin Partai di dalam Rapat Pleno DPP Partai.
- (2)** Rekomendasi penjatuhan sanksi akan dijadikan pertimbangan dan dasar hukum bagi DPP Partai dalam menerbitkan surat keputusan tentang penjatuhan sanksi.
- (3)** DPP Partai dapat tidak menindaklanjuti rekomendasi penjatuhan sanksi jika terdapat kepentingan yang lebih besar atau strategis bagi partai.

**IV.5.25.** Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) di atas, maka seharusnya Tergugat I wajib menerima terlebih dahulu rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin partai dalam rapat pleno DPP Partai. Fakta yang terjadi, *Ketua Komite Etik dan*

*Hal. 19 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



*Disiplin Partai* tidak pernah memberikan rekomendasi tentang pemecatan diri Penggugat di dalam Rapat Pleno DPP Partai. Selain itu, hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah dipanggil oleh Komite Etik dan Disiplin Partai untuk dikonfirmasi dan/atau diperiksa terkait pengaduan dari siapapun, termasuk Pengaduan dari Turut Tergugat.

**IV.5.26.** bahwa fakta lainnya juga menunjukkan, ketiadaan pemeriksaan diri Penggugat oleh Komite Etik dan Disiplin Partai telah mengakibatkan pada nihilnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai kepada Tergugat I tentang kesalahan yang Penggugat perbuat. Hal ini tercermin dalam konsideran dan dasar hukum Objek Gugatan I, yang tidak sama sekali memuat tentang adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai, terlebih rekomendasi pemecatan diri Penggugat sebagai anggota partai. Dengan demikian, Objek Gugatan I yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**IV.5.27.** Bahwa dengan diterbitnya Objek Gugatan I tanpa didahului oleh tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Etik dan Disiplin partai, telah menimbulkan Perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat I yang merugikan diri Penggugat. Kesewenang-wenangan tersebut telah berakibat pada tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I yang secara langsung membawa kerugian bagi diri Penggugat. Utamanya, Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak membela diri atas tuduhan/laporan yang terjadi dihadapan Komite Etik dan Disiplin partai.

*Hal. 20 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





**IV.5.28.** bahwa Oleh karenanya, sudilah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Objek Gugatan I berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024.

**IV.6.** berdasarkan uraian di atas, tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum, secara langsung telah melanggar hak-hak dasar Penggugat, antara lain melanggar:

**1) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu:**

- Pasal 1 ayat (3): *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*
- Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
- Pasal 28I ayat (1) : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.* Dan ayat (2) : *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Hal. 21 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



**2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:**

- Pasal 17: *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".*
- Pasal 23 ayat (2): *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*
- Pasal 43 ayat (3): *"Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan".*

**3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu:**

*Pasal 26: "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".*

**IV.7.** Bahwa selain pelanggaran terhadap hak dasar Penggugat, tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

**IV.8.** bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memenuhi unsur

*Hal. 22 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

**IV.9.** Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, berupa pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan PDI Perjuangan yang berdampak terhadap pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, maka Penggugat mengalami kerugian berupa:

- Tidak dapat turut serta dalam melaksanakan kegiatan politik yang mengatasnamakan PDI Perjuangan.
- Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai PDI Perjuangan sebagaimana dalam Objek Gugatan I, telah melarang Penggugat untuk menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDI Perjuangan, termasuk untuk menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029.
- Penggugat tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih yang mencoblos Penggugat pada Pemilu Tahun 2024, untuk membawa aspirasi mereka di DPRD Provinsi Jambi.

**IV.10.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, terutama kerugian secara materi maupun kerugian moril / Immateri. Secara materi Penggugat dirugikan sebesar Rp.

Hal. 23 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.572.400.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empar Ratus Ribu Rupiah). Dimana Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat I sebagai anggota Partai juga sekaligus membuat Penggugat kehilangan jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, yang besaran gaji Penggugat dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp. 43.600.000 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan harus dibayarkan selama 4 Tahun 11 Bulan ke depan dari masa jabatan yang tersedia.

**IV.11.** Bahwa secara moril/immateri, Tergugat I, II, dan III telah membuat tercemarnya nama baik Penggugat. Terutama dihadapan masyarakat yang memilih Penggugat pada Pemilu 2024 yang lalu, pada daerah Pemilihan Jambi 2 Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Selain itu, dalam banyak media online lokal yang ada di Provinsi Jambi, pemecatan atas diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I telah tersiar secara luas, yang secara langsung telah membuat hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat dihadapan masyarakat Provinsi Jambi. Sehingga sudah sepantasnya dihukum untuk memberikan ganti rugi moril/immateri kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

**IV.12.** Bahwa karena Penggugat telah kehilangan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat dihadapan masyarakat Provinsi Jambi, sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula.

**IV.13.** bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat, maka sudilah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut tergugat secara bersama sama (tanggung

Hal. 24 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**IV.14.** bahwa berdasarkan uraian di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jambi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini.

**IV.15.** Bahwa untuk menjaga hak-hak konstitusi Penggugat serta adanya jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan hak-haknya tersebut agar berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta didasarkan pada Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

#### PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jambi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

##### A. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan, dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PDI Perjuangan dan sebagai Anggota DPRD

Hal. 25 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi periode 2024 – 2029, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Objek Gugatan I berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024.
5. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Objek Gugatan II berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat secara bersama sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, atas kerugian materiil maupun immateriil

Hal. 26 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb





berjumlah 4.572.400.000 (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.572.400.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut tergugat secara bersama sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*").

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan atas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

*Hal. 27 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo (Kompetensi Absolut).

**1.1** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Jambi secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

**1.2** Bahwa sengketa yang sedang bergulir antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sengketa tentang Perselisihan Partai Politik yang berawal dari diterbitkannya Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**1.3** Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami terkait mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut dengan "UU Partai Politik") Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1), seharusnya Penggugat Harus terlebih dahulu melalui tahapan musyawarah kepada Para Pihak yang berselisih sebelum mengajukan Permohonan Perselisihan Internal Partai kepada Mahkamah Partai, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Berdasarkan UU Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi:

*"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*

*Hal. 28 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



demikian juga dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1), yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Selanjutnya dalam UU Partai Politik Pasal 33 ayat 1 berbunyi *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";*

Dengan memperhatikan uraian Pasal dan penjelasannya di atas, maka dapat dipahami, bahwa penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan apabila perselisihan partai politik telah diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai dan telah terdapat putusan atas perkara *a quo* oleh Mahkamah Partai, hal mana terhadap Putusan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat. Dalam perkara *a quo*, Penggugat belum menerima hasil Putusan dari Mahkamah Partai, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

**1.4** Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat kurang cermat dalam mengajukan Gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jambi, lebih jauh lagi seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka barulah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana yang diamanatkan oleh

*Hal. 29 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Partai Politik, dan lebih lanjut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 juga mengatur terkait dengan penyelesaian perselisihan internal Partai, diantaranya:

Pasal 24 Ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

(2) Anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:

- a. Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai dan/atau;
- b. permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada saat kongres.

Selanjutnya, Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

(1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:

- a. kepengurusan;
- b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
- c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. penyalahgunaan kewenangan;
- e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- f. keberatan terhadap keputusan Partai.

(3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

**1.5** Bahwa lebih khususnya lagi diatur di Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL, menyatakan:

Hal. 30 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."*

Oleh karenanya, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah keliru dan melangkahi ketentuan lain dalam internal PDI Perjuangan sehingga tidak relevan, sebagaimana asas hukum "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" Penyelesaian atas permasalahan internal partai wajib dilaksanakan sesuai dengan UU Partai Politik, yang secara khusus berpijak kepada AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**1.6** Bahwa, dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 AD PDI Perjuangan Tahun 2019 - 2024, karena Penggugat belum menempuh Tahapan Musyawarah sebagaimana dalam Ayat (3) terkait keberatan Penggugat atas Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka yang terlebih dahulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Pengadilan Negeri Jambi sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

**1.7** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 antara Welhelm Daniel Kurnala sebagai Penggugat melawan DPP PDI Perjuangan Cq. Megawati

*Hal. 31 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Soekarnoputri cs. Sebagai para Tergugat, pada bagian menimbang, menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I, dan Tergugat III dalam jawabannya, ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);*

*Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;*

*Menimbang, bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.”*

**1.8** Berdasarkan uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 diatas, Tergugat I dan

*Hal. 32 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





Tergugat II ingin menegaskan, bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II dalilkan mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan Absolut) adalah beralasan dan sah secara hukum, karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihan *aquo* secara internal partai pada Mahkamah Partai, yang mana belum adanya Putusan melalui Mahkamah Partai, dengan demikian Penggugat tidak cermat dalam memahami Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1) UU Parpol Jo. Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024.

Sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* dapat menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar menurut hukum dan/atau setidaknya dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan karena tidak dilandasi dasar hukum, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi menyatakan Tidak berwenang Mengadili Perkara *a quo*.

2. Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara *Aquo* (Kompetensi Relatif).

2.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif terhadap gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Jambi secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

2.2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *aquo* ditarik menjadi pihak dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatannya sesuai dengan domisili Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

2.3. Bahwa berdasarkan Akta No. 5 tertanggal 25 September 2019 tentang Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar PDI

*Hal. 33 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Tahun 2019-2024 jo. Akta No. 6 tertanggal 25 September 2019 tentang Akta Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 jo. SK Menkumham Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2019 tertanggal 27 September 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 jo. SK Menkumham Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2019 tertanggal 27 September 2019 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 jo. Akta No. 5 tertanggal 27 Juni 2024 tentang Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025 jo. SK Menkumham Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024 tertanggal 01 Juli 2024 tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025, DPP PDI Perjuangan memiliki domisili hukum di Jl. Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2.4. Berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat I dan Tergugat II ingin menegaskan, bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II dalilkan mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan Relatif) adalah beralasan dan sah secara hukum, karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana domisili hukum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* dapat menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar menurut hukum dan/atau setidaknya dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan karena tidak dilandasi dasar hukum, dengan

Hal. 34 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Pengadilan Negeri Jambi menyatakan Tidak berwenang Mengadili Perkara a quo.

3. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* (*Persona Standi in Judicio*)

3.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa sebagai anggota Partai PDI Perjuangan yang terdaftar sejak 2016 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota: 15.04.02.008.211281.9859, Penggugat juga telah diangkat sebagai Sekertaris BSPN DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi sejak periode tahun 2014-2019. Namun, sejak diterbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka sejak tanggal tersebut Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan;

3.2. Bahwa atas Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *jo.* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan perkara perselisihan partai politik di Pengadilan

Hal. 35 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### 4. Eksepsi Gugatan Prematur (*Premature*).

**4.1.** Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

**4.2.** Bahwa sengketa terkait Keberatan atas Keputusan Partai yang diselesaikan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa, belum adanya Putusan melalui Mahkamah Partai, sebagaimana termaktub dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

**4.3.** Bahwa sengketa terkait pemecatan keanggotaan Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselenggarakan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai, sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 AD PDI Perjuangan 2019-2024;

a. *Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.*

(2) *Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:*

- a. *kepengurusan;*
- b. *pelanggaran terhadap hak anggota Partai;*
- c. *pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;*

*Hal. 36 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. penyalahgunaan kewenangan;
- e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- f. keberatan terhadap keputusan Partai.

(3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

4.4. Selain itu, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL menyatakan:

*"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."*

4.5. Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan permohonan penyelesaian Keberatan atas Keputusan Partai ke Internal, sehubungan dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bukan dengan secara langsung mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jambi.

Bahwa alasan eksepsional tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan *premature* karena Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi tanpa menyelesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai. Oleh karena Gugatan Penggugat *prematur*, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini dalam suatu putusan sela berdasarkan aturan hukum jo Yurisprudensi guna diterapkannya kepastian hukum di seluruh Indonesia.

Hal. 37 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi di atas mohon agar secara mutatis mutandis dianggap termuat ulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam Bagian II pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.10 pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Pengadilan Negeri Jambi berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dikarenakan terhadap Pemecatan Penggugat telah diajukan kepada Internal Partai akan tetapi Tergugat II sama sekali tidak menindaklanjuti*", merupakan dalil yang sangat bersifat asumptif dan tidak berdasar hukum;
4. Bahwa perlu untuk Penggugat cermati, dalam Pasal 24 Anggaran Dasar PDI Perjuangan mengatur dua mekanisme penyelesaian bagi anggota yang menolak pemberhentian/pemecatan terhadap dirinya, yakni mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai dan atau mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai;
5. Bahwa Pasal 24 Anggaran Dasar PDI Perjuangan berbunyi:
  - (1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.
  - (2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:

*Hal. 38 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





- a. mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau
- b. mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

6. Bahwa terkait mekanisme permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai haruslah terlebih dahulu melalui tahapan musyawarah oleh antara para pihak yang berselisih, hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, oleh karenanya adalah telah tepat dan benar tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang belum memeriksa permohonan yang diajukan oleh Penggugat karena terdapat suatu tahapan musyawarah yang harus dilalui oleh Penggugat sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Partai, sebagaimana diatur oleh aturan tertinggi PDI Perjuangan Pasal 93 AD PDI Perjuangan;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 2.1 sampai dengan 2.10 di atas, maka dapat dipahami bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami mekanisme penyelesaian internal partai terkait dengan pemberhentian/pemecatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Jo. Pasal 93 AD PDI Perjuangan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada bagian III poin 3.1 sampai dengan 3.7 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa *"Penggugat adalah Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selama menjadi Anggota partai Penggugat sangat memegang Teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan, Namun tanggal*

*Hal. 39 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



13 September 2024 Pengugat dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan tanpa alasan yang jelas, bahwa terhadap pemecatan tersebut pada tanggal 30 September 2024 Penggugat telah mengajukan Permohonan Perselisihan Partai Politik kepada internal partai” merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum;

9. Bahwa Penggugat yang menyatakan dirinya sudah mengajukan Permohonan Perselisihan Internal partai tertanggal 30 September 2024, yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Tergugat II, kepada Siapa Penggugat mengajukan Perselisihan internal a quo? Apakah penggugat mengajukan langsung atau hanya mengirimkan kepada DPP PDI Perjuangan? Apakah Penggugat telah menyerahkan secara langsung kepada Mahkamah Partai/panitera Mahkamah partai? Apakah Penggugat yang mengajukan permohonan perselisihan a quo telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan melalui mahkamah Partai? Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat haruslah memenuhi setiap tahapan dalam mengajukan perselisihan internal partai melalui mahkamah partai;

10. Bahwa perlu untuk Penggugat cermati, dalam Pasal 24 Anggaran Dasar PDI Perjuangan mengatur dua mekanisme penyelesaian bagi anggota yang menolak pemberhentian/pemecatan terhadap dirinya, yakni mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai dan atau mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai;

11. Bahwa Pasal 24 Anggaran Dasar PDI Perjuangan berbunyi:

- (1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.
- (2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:

Hal. 40 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



- a. mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau
- b. mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**12.** Bahwa terkait mekanisme permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai haruslah terlebih dahulu melalui tahapan musyawarah oleh antara para pihak yang berselisih, hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, oleh karenanya adalah telah tepat dan benar tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang belum memeriksa permohonan yang diajukan oleh Penggugat karena terdapat suatu tahapan musyawarah yang harus dilalui oleh Penggugat sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Partai, sebagaimana diatur oleh aturan tertinggi PDI Perjuangan Pasal 93 AD PDI Perjuangan;

**13.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian IV huruf A poin 4.5.1 sampai dengan poin 4.5.6 pada halaman 7 yang pada intinya menyatakan bahwa *"Proses Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Penggugat Telah Melebihi Batas Waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa pemecatan Penggugat sebagai Anggota PDI Perjuangan bermula dari pengaduan Turut Tergugat yang ditujukan kepada mahkamah partai PDI Perjuangan tertanggal 16 April 2024 yang berisikan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada daerah pemilihan Jambi 2"* merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum;

**14.** Bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IV/2024 tertanggal 13

*Hal. 41 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Tentang Pemecatan Akmaluddin, S.Pd.I (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikeluarkan oleh DPP Partai telah sesuai dengan UU Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa terhadap pemecatan tersebut pada Diktum Menimbang poin 5 yang isinya sebagai berikut: *"bahwa sesungguhnya sikap, Tindakan dan perbuatan sdr. Akhmaluddin, S.Pd.I selaku sekretaris Badan saksi Pemilu Nasional (BSPN) Daerah Provinsi Jambi Periode 2019-2024 yang telah melakukan Tindakan penghianatan terhadap Partai dengan menjadi inisiator Pemungutan Suara Ulang di Desa Pelayangan dan Desa Suka Ramai sehingga PDI Perjuangan kehilangan kursi pada Pemilu Legislatif 2024, serta melakukan perbuatan-perbuatan tercela berupa penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan kewenangan yang menjatuhkan kehormatan, kewibawaan, dan citra Partai di mata masyarakat merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat"*.

Bahwa dalam Diktum Memperhatikan pada poin 1 sampai dengan 4 adalah sebagai berikut: *"1. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, perihal Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai; 2. Surat Pernyataan Sdr. Faa Tumbu Duha terkait dengan Penggelapan dan penipuan dilakukan oleh Sdr. Akhmaluddin, S.Pd.I; 3. Surat Pernyataan Sdri. Agustiani Tio Fredelina terkait penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh sdr. Akhmaluddin, tertanggal 03 Agustus 2024; 4. Keputusan rapat DPP PDI Perjuangan."*

Bahwa berdasarkan hal telah Tergugat I dan Tergugat II urai di atas dapat disimpulkan bahwa, pemberian sanksi Organisasi berupa Pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan merupakan murni dari perbuatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Menimbang poin 5 tersebut diatas, sedangkan untuk Diktum memperhatikan pada poin 1 sampai dengan poin 4 tidak ada

Hal. 42 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi dari Mahkamah Partai sehubungan dengan pemeriksaan pada mahkamah partai sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan koreksi dari DPP PDI Perjuangan sehubungan dengan hilangnya kursi pada pemilu legislatif 2024 yang dilakukan oleh Penggugat.;

**15.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat dalam bagian IV. Huruf C yang pada intinya menyatakan bahwa *"bahwa Penerbitan Objek Gugatan I oleh Tergugat I tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan partai lainnya"* adalah dalil yang bersifat asumtif dan tidak berdasar menurut hukum;

**16.** Bahwa perlu untuk Penggugat cermati dan ketahui, dalam setiap keputusan yang diputuskan oleh PDI Perjuangan, selalu mengedepankan hukum dan konstitusi partai, namun termasuk dan tidak terbatas atas keputusan yang termuat dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

**17.** Bahwa keputusan untuk melakukan pemecatan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah bersesuaian dengan ketentuan AD dan ART PDI Perjuangan, hal mana keputusan tersebut diambil atas dasar adanya tindakan dari Penggugat yang tidak memegang teguh asas Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan partai, menjaga nama baik partai serta tidak mematuhi keputusan atau kebijakan Partai; Bahwa tindakan Penggugat telah menciderai amanat yang terkandung dalam Pasal 18 Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 22 Anggaran Dasar PDI Perjuangan;

Hal. 43 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



**18.** Bahwa berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024 Pasal 18 berbunyi Anggota Partai mempunyai Kewajiban:

(a) memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai; (b) melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan dan Kebijakan Partai; (c) mentaati peraturan dan keputusan partai; (d) menjaga nama baik dan kehormatan Partai; (e) menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab; (f) membayar iuran wajib Partai; dan (g) melakukan rekrutmen anggota baru.

**19.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Bagian IV Huruf C pada Poin 4.10. dan pada Poin 4.11. yang pada intinya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II:

- Kerugian Materiil yaitu:

- Rp. 2.572.400.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Biaya Gaji Penggugat sebagai Anggota DPRD selama 4 Tahun 11 Bulan kedepan : Rp. 43.600.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

- Kerugian Immateriil:

- Kerugian immaterial yang diderita Penggugat atas Keputusan sepihak dari Partai PDI Perjuangan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang merupakan kerugian dari tercemarnya nama baik Penggugat, terlebih telah tersebar luasnya di media online sehingga mengakibatkan hilangnya harkat, martabat dihadapan Masyarakat Jambi;

**20.** Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat secara sepihak telah menentukan nilai kerugian yang dideritanya tanpa disertai perincian dan dasar penuntutannya. Jelas penilaian tersebut sangat mengada-ngada. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

*Hal. 44 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan: *"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak/jelas/tidak sempurna."*
- Putusan MARI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: *"Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan."*
- Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979. Tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan: *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."*

**21.** Bahwa oleh karena dalil kerugian dalam Gugatan a quo masih belum jelas (kabur), tidak disertai perincian dan dasar hukumnya, maka sangat berdasar hukum apabila Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dalam Bagian IV Huruf C pada Poin 4.10. dan pada Poin 4.11. dalam gugatan a quo dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM PROVISI

Hal. 45 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dengan tegas Tergugat III membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (Kewenangan Absolut), dengan dasar serta alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa sebagaimana uraian dalil Penggugat pada romawi II Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan *a quo* merupakan perselisihan Partai Politik, khususnya mengenai pemecatan Penggugat oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas. Dan terhadap pemecatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Perselisihan Partai Politik kepada Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, pada tanggal 30 September 2024 yang belum diputuskan

Hal. 46 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



oleh Tergugat II sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi;

2.2. Bahwa menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya mohon disebut dengan UU Partai Politik, telah memberikan kewenangan penuh kepada Partai Politik untuk menyelesaikan perselisihan Partai Politik secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik :

*Pasal 32*

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*

Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka seluruh sengketa yang termasuk dalam kualifikasi perselisihan Partai Politik menjadi wajib diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai sebelum sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, yakni :

*Pasal 33*

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

2.3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan UU Partai Politik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa perselisihan Partai Politik yang menjadi dasar serta alasan gugatan *a quo* belum diselesaikan dan/atau belum diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik. Sehingga, jelas

*Hal. 47 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



bahwa gugatan Penggugat yang merupakan sengketa perselisihan Partai Politik tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi karena Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, belum menyelesaikan dan/atau belum melakukan pemeriksaan serta memutus sengketa perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;

2.4. Bahwa dengan demikian, maka telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo*.

3. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

3.1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Dasar Hukum gugatan *a quo* salah dan keliru;

3.1.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2.2. secara tegas menyatakan dan menyebutkan bahwa :

“... “perselisihan partai politik”, hal ini Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai UU Parpol), yang menegaskan :

*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”*

3.1.2. Bahwa apabila dicermati lebih teliti terkait dengan frasa yang terkandung dalam pasal pada UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka tidak ada satu pun pasal di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan dan menyatakan frasa : “*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan*

*Hal. 48 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



*melalui pengadilan negeri”, sehingga dasar hukum mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur;*

**3.1.3.** Bahwa selain daripada itu, dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka berlaku asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yang bermakna “*peraturan perundang-undangan yang terbaru mengalahkan peraturan perundang-undangan sebelumnya*”. Dengan demikian, dasar hukum gugatan *a quo* yang menggunakan frasa pasal UU yang tidak berlaku lagi (UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

3.2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena menggabungkan Gugatan Perselisihan Partai Politik dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

**3.2.1.** Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, disamping itu Penggugat juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana posita angka 4.8 dan petitum angka 2 gugatan *a quo*;

**3.2.2.** Bahwa akan tetapi, Penggugat juga mendalilkan dasar hukum gugatan *a quo* adalah perselisihan Partai Politik sebagaimana didalilkan dalam romawi III Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi maupun di dalam romawi IV Alasan dan Dasar Gugatan;

**3.2.3.** Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan berdasarkan adanya suatu tindakan atau perbuatan Keperdataan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Hal. 49 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



Dengan demikian, seharusnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan terkait dengan tindakan atau perbuatan Keperdataan Umum;

**3.2.4.** Bahwa sedangkan gugatan perselisihan Partai Politik telah diatur dalam ketentuan dan peraturan hukum tersendiri dan khusus yakni berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* yang berarti “peraturan perundang-undang yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undang yang umum”. Dengan demikian, maka gugatan *a quo* sudah seharusnya tunduk dan mengacu pada ketentuan UU Partai Politik secara khusus dan mengesampingkan KUHPdata yang lebih bersifat umum;

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalil posita dan petitum gugatan *a quo* mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang tidak berdasarkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Premature*), dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Partai Politik, yakni :

Hal. 50 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb





(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*

Bahwa apabila penyelesaian perselisihan Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan Partai Politik dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, yakni :

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

4.2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dasar gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan Partai Politik sebagaimana diuraikan dalam romawi II Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi, yakni telah terjadi pemecatan tanpa alasan yang jelas kepada diri Penggugat yang dilakukan oleh DPP Partai, *in casu* Tergugat I, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan Permohonan Perselisihan Partai Politik kepada Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, pada tanggal 30 September 2024;

4.3. Bahwa Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Oktober 2024, sehingga dengan demikian jelas bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan dan/atau sebelum batas waktu penyelesaian oleh Mahkamah Partai yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 September 2024;

4.4. Bahwa dengan demikian, maka telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Premature*).

*Hal. 51 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



5. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena salah atau keliru menarik pihak (*Error in Persona*), dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa Penggugat mendalilkan salah satu dasar gugatan *a quo* adalah Objek Gugatan I yakni Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I. dari Keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024;

5.2. Bahwa apabila dicermati, maka tampak dalam Objek Gugatan I tersebut tidak ada pencantuman, penulisan ataupun penyebutan nama Sdri. Nur Tri Kadarini, *in casu* Turut Tergugat. Bahkan di dalam posita gugatan *a quo*, tidak ada satu pun dalil yang menjabarkan atau menjelaskan peran serta tindakan dari Turut Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Perihal Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jambi;

5.3. Bahwa dengan demikian, maka telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena salah atau keliru menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* tanpa dasar serta alasan hukum;

6. Gugatan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa di dalam Objek Gugatan I yang merupakan salah satu dasar gugatan *a quo* secara terang dan jelas pada bagian "Memerhatikan" tercantum nama :

2. Surat Pernyataan Sdr. Faa Tumbu Duha ... dst

3. Surat Pernyataan Sdri. Agustiani Tio Fredelina ... dst

6.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum sepatutnya Penggugat turut pula menarik Sdr. Faat Tumbu Duha dan Sdri. Agustiani Tio Fredelina sebagai pihak yang secara langsung

Hal. 52 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



mempunyai peran yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I;

6.3. Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. Faat Tumbu Duha dan Sdri. Agustiani Tio Fredelina menjadi pihak dalam gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan dasar serta alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat III sampaikan di Dalam Eksepsi, mohon dimasukkan dan berlaku pula di Dalam Pokok Perkara karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat III menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam gugatan *a quo* yang berkaitan dengan Tergugat III dan Objek Gugatan II atau pada romawi IV. Alasan dan Dasar Gugatan, dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Tergugat III tentang Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai tertanggal 30 Juni 2024;

- 3.1.1. Bahwa Sdri. Nur Tri Kadarini selaku Pemohon/Pelapor/Pengadu, *in casu* Turut Tergugat, telah mengajukan permohonan kepada DPD Partai, *in casu*

Hal. 53 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



Tergugat III, terkait dengan penyelesaian Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Sdr. Akmaluddin, S.Pd.I. selaku Termohon/Terlapor/Teradu, *in casu* Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat III tertanggal 30 Juni 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner;

3.1.2. Bahwa guna menindaklanjuti permohonan Turut Tergugat tersebut, maka Tergugat III memberikan tugas kepada Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai yang dibantu oleh beberapa fungsionaris DPD Partai untuk melakukan inventarisasi, klarifikasi serta menyusun kesimpulan sementara atas dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

3.1.2. Bahwa atas dasar hasil keputusan Rapat DPD Partai tersebut, kemudian Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai dengan dibantu beberapa fungsionaris DPD Partai (Tim Klarifikasi) telah melakukan serangkaian proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdri. Nur Tri Kadarini selaku Pemohon/Pelapor/Pengadu, *in casu* Turut Tergugat, maupun Sdr. Akmaluddin, S.Pd.I. selaku Termohon/Terlapor/Teradu, *in casu* Penggugat, beserta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berikut dengan alat bukti surat maupun elektronik (rekaman suara);

3.1.3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Klarifikasi dalam rangka melaksanakan tugas Penegakan Disiplin Partai tersebut, maka Tergugat III kemudian menerbitkan Objek Gugatan II yang ditujukan kepada DPP Partai, *in casu* Tergugat I, yang berisi usulan atau rekomendasi agar Sdr. Akmaluddin, S.Pd.I. selaku Termohon/Terlapor/Teradu, *in casu* Penggugat, mendapatkan sanksi Partai yang seberat-

Hal. 54 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



beratnya atas Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh AD dan ART Partai kepada Tergugat III;

3.2. Tergugat III berwenang menerbitkan Objek Gugatan II dalam rangka melaksanakan tugas Penegakan Disiplin Partai di tingkat Provinsi;

3.2.1. Bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi atau dengan sebutan lain DPD Partai, *in casu* Tergugat III, merupakan Dewan Pimpinan Partai pada tingkat Provinsi yang melaksanakan dan fungsi Dewan Pimpinan Pusat Partai, *in casu* Tergugat I, di Provinsi Jambi, yang memiliki struktur dan komposisi sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Partai, yakni :

*Pasal 26*

*Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut :*

- a. ... dst;
- b. *Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;*

*Pasal 56*

*(1) DPD Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di provinsi;*

*(2) Struktur dan komposisi DPD Partai terdiri dari :*

- a. Ketua;
- b. Wakil-wakil Ketua Bidang;
- c. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris Bidang, dan;
- d. Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.

3.2.2. Bahwa Ketua DPD dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh beberapa Wakil-Wakil Ketua Bidang, yang salah satunya adalah Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai yang bertugas menangani masalah Internal Partai,

*Hal. 55 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



sebagaimana termuat dalam Anggaran Rumah Tangga

Partai :

*Pasal 44*

(1) Ketua DPD Partai bertugas... dst;

(2) Wakil-wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang :

a. Kehormatan Partai;

3.2.3. Bahwa adapun Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai pada DPD Partai, *in casu Tergugat III*, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (5) *juncto* Pasal 17 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai, yakni :

*Pasal 44*

(5) Tugas Wakil-wakil Ketua Bidang DPD Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai;

*Pasal 17*

(1) *Bidang Kehormatan Partai bertugas proaktif menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai dengan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Etik dan Disiplin Partai;*

3.2.4. Bahwa selain dari pada itu, tugas Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai pada DPD Partai, *in casu Tergugat III*, yang diberikan tugas untuk menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai tersebut juga ditegaskan pula dalam Anggaran Rumah Tangga, yakni :

*Pasal 10*

(1) *Dewan Pimpinan Partai pada setiap tingkatannya mempunyai Bidang Kehormatan yang bertugas*

Hal. 56 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb





*menjaga kewibawaan, menengakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai;*

(2) ... dst;

(3) ... dst;

(4) *Penegakan Disiplin Partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai atas dasar putusan Komite Etik dan Disiplin Partai;*

(5) ... dst;

3.2.5. Bahwa selanjutnya, dalam rangka penjatuhan sanksi sebagai akibat dari proses Penegakan Disiplin Partai yang dilakukan oleh DPD Partai, *in casu* Tergugat III, khususnya penjatuhan sanksi pemecatan terhadap anggota Partai yang merupakan kewenangan DPP Partai, *in casu* Tergugat I, maka Tergugat III memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan usulan atau rekomendasi kepada Tergugat I, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan (6) Anggaran Rumah Tangga, yakni :

*Pasal 11*

(5) *Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP Partai;*

(6) *DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai;*

3.2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan AD dan ART Partai sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terang dan jelas bahwa Tergugat III sebagai DPD Partai memiliki kewenangan untuk memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi pemecatan kepada DPP Partai dalam rangka melaksanakan tugas penegakan Disiplin Partai terhadap setiap anggota Partai yang dianggap telah

*Hal. 57 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



melanggar aturan Partai sebagaimana yang dimaksud dan termuat dalam Objek Gugatan II;

- 3.3. Dasar Penerbitan Objek Gugatan II berdasarkan Permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat III tertanggal 30 Juni 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner, BUKAN berdasarkan tembusan surat Turut Tergugat kepada Tergugat III tertanggal 16 April 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi II kepada Tergugat II, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat III sampaikan pada angka 3.1. dan 3.2. tersebut di atas, maka telah terang dan jelas bahwa dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Turut Tergugat maupun Penggugat pada tanggal 24 Juli 2024 serta dasar penerbitan Objek Sengketa II oleh Tergugat III tersebut dilakukan oleh Tergugat III dalam rangka melaksanakan proses Penegakan Disiplin Partai atas surat permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat III tertanggal 30 Juni 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner, BUKAN berdasarkan pada tembusan surat pengaduan dari Turut Tergugat kepada Tergugat II tertanggal 16 April 2024, atau, surat Turut Tergugat kepada Tergugat II tertanggal 16 April 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi II, yang mana surat Turut Tergugat tersebut ditembuskan kepada Tergugat III sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

- 3.4. Bahwa proses penerbitan Objek Gugatan II merupakan proses Penegakan Disiplin Partai yang dilaksanakan oleh DPD Partai, *in casu* Tergugat III, yang mengacu pada ketentuan AD dan ART

*Hal. 58 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Partai serta didasarkan pada permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat III tertanggal 30 Juni 2024, yang mana proses tersebut merupakan proses Penegakan Disiplin Partai yang TERPISAH dan BERBEDA dengan proses Penegakan Disiplin Partai yang dilaksanakan oleh Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, yang mengacu pada Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai serta didasarkan pada permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat II tertanggal 16 April 2024.

Oleh sebab itu, proses Penegakan Disiplin Partai oleh Tergugat III tersebut tidak diwajibkan dan/atau tidak diharuskan untuk tunduk dan mengacu kepada ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari yang telah diatur oleh UU Partai Politik dalam rangka penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf A. *Proses Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Penggugat Telah Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang* di halaman 7 (tujuh) gugatan *a quo*.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah terang dan jelas bahwa Tergugat III telah melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang diberikan dan diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga perbuatan Tergugat III tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat. Oleh karena itu, maka telah patut dan layak apabila tuntutan dan permintaan ganti rugi baik, materil maupun immaterial yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* untuk dikesampingkan atau ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Berdasarkan dasar serta alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

*Hal. 59 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



- Menolak provisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

4. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan nyata diakui kebenarannya;
5. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (Kewenangan Absolut), dengan alasan serta dasar sebagai berikut

5.1. Bahwa sebagaimana uraian dalil Penggugat pada romawi II Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan *a quo* merupakan perselisihan Partai Politik, khususnya mengenai pemecatan Penggugat oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas. Dan terhadap pemecatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Perselisihan Partai Politik kepada Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, pada tanggal 30 September 2024 yang belum diputuskan oleh Tergugat II sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi;

5.2. Bahwa menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya mohon disebut dengan UU Partai Politik, telah memberikan kewenangan penuh kepada Partai Politik untuk menyelesaikan

*Hal. 60 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Partai Politik secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik :

## Pasal 32

(3) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*

(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*

Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka seluruh sengketa yang termasuk dalam kualifikasi perselisihan Partai Politik menjadi wajib diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai sebelum sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, yakni :

## Pasal 33

(2) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

5.3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan UU Partai Politik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa perselisihan Partai Politik yang menjadi dasar serta alasan gugatan *a quo* belum diselesaikan dan/atau belum diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik. Sehingga, jelas bahwa gugatan Penggugat yang merupakan sengketa perselisihan Partai Politik tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi karena Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, belum menyelesaikan dan/atau belum melakukan pemeriksaan serta memutus sengketa perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Hal. 61 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Bahwa dengan demikian, maka telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo*.

6. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan serta dasar sebagai berikut :

6.1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Dasar Hukum gugatan *a quo* salah dan keliru;

**6.3.1.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2.2. secara tegas menyatakan dan menyebutkan bahwa :

“... *“perselisihan partai politik”, hal ini Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai UU Parpol), yang menegaskan :*

*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”*

**6.3.2.** Bahwa apabila dicermati lebih teliti terkait dengan frasa yang terkandung dalam pasal pada UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka tidak ada satu pun pasal di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan dan menyatakan frasa : *“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”*, sehingga dasar hukum mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur;

**6.3.3.** Bahwa selain daripada itu, dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka berlaku asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yang bermakna *“peraturan*

*Hal. 62 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





*perundang-undangan yang terbaru mengalahkan peraturan perundang-undangan sebelumnya". Dengan demikian, dasar hukum gugatan a quo yang menggunakan frasa pasal UU yang tidak berlaku lagi (UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;*

**6.4.** Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena menggabungkan Gugatan Perselisihan Partai Politik dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

**6.4.1.** Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, disamping itu Penggugat juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana posita angka 4.8 dan petitum angka 2 gugatan a quo;

**6.4.2.** Bahwa akan tetapi, Penggugat juga mendalilkan dasar hukum gugatan a quo adalah perselisihan Partai Politik sebagaimana didalilkan dalam romawi III Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi maupun di dalam romawi IV Alasan dan Dasar Gugatan;

**6.4.3.** Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan berdasarkan adanya suatu tindakan atau perbuatan Keperdataan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Dengan demikian, seharusnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan terkait dengan tindakan atau perbuatan Keperdataan Umum;

**6.4.4.** Bahwa sedangkan gugatan perselisihan Partai Politik telah diatur dalam ketentuan dan peraturan hukum tersendiri dan khusus yakni berdasarkan ketentuan Pasal 32

*Hal. 63 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* yang berarti “peraturan perundang-undang yang khusus menyisihkan peraturan perundang-undang yang umum”. Dengan demikian, maka gugatan *a quo* sudah seharusnya tunduk dan mengacu pada ketentuan UU Partai Politik secara khusus dan mengesampingkan KUHPerdara yang lebih bersifat umum;

6.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalil posita dan petitum gugatan *a quo* mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang tidak berdasarkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Premature*), dengan alasan serta dasar sebagai berikut :

7.1. Bahwa dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Partai Politik, yakni :

(5) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*

Bahwa apabila penyelesaian perselisihan Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan Partai Politik dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, yakni :

Hal. 64 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

7.2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dasar gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan Partai Politik sebagaimana diuraikan dalam romawi II Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi, yakni telah terjadi pemecatan tanpa alasan yang jelas kepada diri Penggugat yang dilakukan oleh DPP Partai, *in casu* Tergugat I, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan Permohonan Perselisihan Partai Politik kepada Mahkamah Partai, *in casu* Tergugat II, pada tanggal 30 September 2024;

7.3. Bahwa Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Oktober 2024, sehingga dengan demikian jelas bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan dan/atau sebelum batas waktu penyelesaian oleh Mahkamah Partai yakni 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 September 2024;

7.4. Bahwa dengan demikian, maka telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Premature*).

8. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena salah atau keliru menarik pihak (*Error in Persona*), dengan alasan serta dasar sebagai berikut :

8.1. Bahwa Penggugat mendalilkan salah satu dasar gugatan *a quo* adalah Objek Gugatan I yakni Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I. dari Keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024;

8.2. Bahwa apabila dicermati, maka tampak dalam Objek Gugatan I tersebut tidak ada pencantuman, penulisan ataupun penyebutan

Hal. 65 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



nama Sdri. Nur Tri Kadarini, *in casu* Turut Tergugat. Bahkan di dalam posita gugatan *a quo*, tidak ada satu pun dalil yang menjabarkan atau menjelaskan peran serta tindakan dari Turut Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Perihal Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jambi;

8.3. Bahwa dengan demikian, maka telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena salah atau keliru menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* tanpa dasar serta alasan hukum;

9. Gugatan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan serta dasar sebagai berikut :

9.1. Bahwa di dalam Objek Gugatan I yang merupakan salah satu dasar gugatan *a quo* secara terang dan jelas pada bagian "Memerhatikan" tercantum nama :

2. Surat Pernyataan Sdr. Faa Tumbu Duha ... dst

3. Surat Pernyataan Sdri. Agustiani Tio Fredelina ... dst

9.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum sepatutnya Penggugat turut pula menarik Sdr. Faat Tumbu Duha dan Sdri. Agustiani Tio Fredelina sebagai pihak yang secara langsung mempunyai peran yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I;

9.3. Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. Faat Tumbu Duha dan Sdri. Agustiani Tio Fredelina menjadi pihak dalam gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga telah patut dan cukup beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 66 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar serta alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

4. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Turut Tergugat sampaikan di Dalam Eksepsi, mohon dimasukkan dan berlaku pula di Dalam Pokok Perkara karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
6. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara nyata diakui kebenarannya;
7. Bahwa Turut Tergugat adalah Anggota PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Jambi 2 dengan Nomor Urut 1, sedangkan Penggugat adalah Anggota PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Jambi 2 dengan Nomor Urut 2;
8. Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan permohonan penyelesaian secara internal Partai terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 sebagaimana surat tertanggal 16 April 2024 yang ditujukan kepada Tergugat II sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai;
9. Bahwa adapun dasar serta alasan Turut Tergugat mengajukan permohonan tersebut kepada Tergugat II karena adanya dugaan pengembosan perolehan suara PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai inisiator Pemungutan Suara Ulang di Desa Pelayangan dan Desa Suka Ramai sehingga mengakibatkan PDI

Hal. 67 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjuangan harus kehilangan kursi dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jambi 2;

10. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat II tertanggal 16 April 2024 tersebut, Tergugat II telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Turut Tergugat sebagai Pemohon dan Penggugat sebagai Termohon maupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta alat bukti surat dan lainnya;

11. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPP Partai Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD PDI Perjuangan Tahun 2024, yang mana teknis pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan substansi dan pemeriksaan etik yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai;

12. Bahwa selain mengajukan permohonan kepada Tergugat II tersebut, Turut Tergugat juga menempuh upaya lain dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner kepada Tergugat III berdasarkan surat tertanggal 30 Juni 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat III untuk menindaklanjuti permohonan penyelesaian atas Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh AD dan ART Partai kepada Tergugat III;

13. Bahwa atas dasar kewenangan Tergugat III melalui Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai yang bertugas untuk menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai, maka selanjutnya Tergugat III menugaskan Tim Klarifikasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai untuk melakukan inventarisasi, klarifikasi serta menyusun kesimpulan sementara terhadap Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Klarifikasi di DPD Partai tersebut, kemudian Tergugat III menerbitkan Objek Gugatan II yang ditujukan kepada Tergugat I

*Hal. 68 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan AD dan ART Partai terkait penetapan sanksi kepada anggota Partai;

15. Bahwa kedua permohonan yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan angka 8 (delapan) di atas, yakni :

- 1) Permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat II tertanggal 16 April 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2;
- 2) Permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat III tertanggal 30 Juni 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner;

Merupakan hak Turut Tergugat sebagai Caleg Internal Partai maupun Anggota Partai yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan internal Partai lainnya, sehingga perbuatan Turut Tergugat bukanlah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau pun suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

Bahwa selain dari pada itu, proses pemeriksaan kedua permohonan tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme sendiri-sendiri yang berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lain. Adapun dasar pemeriksaan Tergugat II adalah atas permohonan Turut Tergugat tertanggal 16 April 2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 tersebut mengacu dan didasarkan pada Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai dan Peraturan DPP Partai Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD PDI Perjuangan Tahun 2024. Sedangkan dasar pemeriksaan Tergugat III, melalui Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, adalah atas permohonan Turut

*Hal. 69 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Tergugat tertanggal 30 Juni 2024 perihal Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner tersebut mengacu dan didasarkan pada AD dan ART Partai.

16. Bahwa di samping itu, Objek Gugatan I yang menjadi salah satu dasar serta alasan gugatan *a quo* di dalamnya tidak mencantumkan nama Turut Tergugat, melainkan nama Sdr. Faa Tumbu Duha dan Sdri. Agustiani Tio Fredelina sehingga tidak ada dasar atau alasan hukum bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*;

17. Bahwa dengan tidak adanya unsur kesalahan dari perbuatan Turut Tergugat yang dinilai telah bertentangan dengan hukum, baik itu menurut UU Partai Politik maupun secara keperdataan atau bahkan menurut AD dan ART Partai serta peraturan internal lainnya, kemudian juga dengan tidak adanya satu dalil pun di dalam gugatan *a quo* yang menjelaskan bentuk perbuatan Turut Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka dalil Penggugat yang meminta ganti rugi materi dan immateri yang tidak diuraikan secara terperinci tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan dasar serta alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

- Menolak provisi Penggugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 70 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik yang selengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Akmaluddin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan atas nama Akmaluddin, NIA 15.04.02.008.211281.9859, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 04/SK/DPD.05/II/2020 tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi dan Personalia Badan Saksi Pemilu Nasional Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi Periode 2019-2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-3974 Tahun 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3679 Tahun 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 13 September 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Permohonan Perselisihan Internal Partai atas Pemecatan sebagai Anggota Partai tanggal 30 September 2024, diberi tanda P-8;

*Hal. 71 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi tanda terima surat yang ditujukan kepada Mahkamah Partai DPP PDI Perjuangan perihal Permohonan perselisihan internal Partai atas pemecatan sebagai Anggota Partai tanggal 30 September 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 2430/EX/DPD.05.C/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi II tanggal 16 April 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi undangan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 2359/DPD.05/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi undangan Klarifikasi dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 2371/IN/DPD.05/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Akmaluddin tanggal 04 Agustus 2024, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Undangan Klarifikasi sebagai saksi dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 2372/DPD.05/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 10/KPTS/KONGRES-V/PDI-Perjuangan/VIII/2019 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Sikap Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda P-18;

Hal. 72 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Berita Online dari Tribun Jambi.com dengan judul PDIP pecat anggota DPRD Provinsi Jambi Akmaluddin dari Keanggotaan Partai, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Berita Online dari MetroJambi.com dengan judul PDIP pecat Akmaluddin dari Keanggotaan Partai, ini penyebabnya, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Berita Online dari Jambione.com dengan judul Mengejutkan, PDIP pecat Akmaluddin Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Keanggotaan Partai, ini penyebabnya, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Berita Online dari Jambiday.com dengan judul Mengkhianati Partai? Akmaluddin di pecat dari Keanggotaan PDI-P Provinsi Jambi, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Berita Acara Nomor 276/PY.03.1-BA/15/2024 tentang Klarifikasi Pengganti Antarwaktu (PAW), diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Rekomendasi dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor: 001/Terus-TPP/TM/PL/PP/Kec.MTB/05.03/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang diterbitkan Panwaslu Kecamatan Muara Tembesi, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Mbn, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 54/Pid.Sus/2024/PN Mbn, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Undangan klarifikasi sebagai saksi yang ditujukan kepada H. Zubir Dahlan, dkk oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 2366/DPD.05/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Slip pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPDR Provinsi Jambi bulan Desember 2024, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Slip pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPDR Provinsi Jambi bulan November 2024, diberi tanda P-29;

Hal. 73 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Slip pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPDR Provinsi Jambi bulan Oktober 2024, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Surat dari LKBH Garuda Nomor: 03/PMH/LKBH/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 perihal Permohonan Keterangan, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Surat dari Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 649/PM.00.01/K/JA/12/2024 tertanggal 12 Desember 2024, perihal Jawaban atas permohonan keterangan, diberi tanda P-32;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saidin Sianipar:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2024, Penggugat menghubungi Saksi untuk bertemu, saat itu Saksi sedang berada di Palembang, lalu Saksi menanyakan terkait apa Penggugat ingin bertemu, Penggugat mengatakan terkait kode etik, saat itu perselisihan sebelum sampai ke hukum, lalu dua hari berikutnya Saksi menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa Saksi sudah di Jakarta, lalu Penggugat datang ke kantor Saksi di Cawang, kemudian bercerita persoalan yang dihadapi dan langkah-langkah yang sudah dilakukannya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi berkomunikasi dengan pimpinan partai yang Saksi kenal. Bahwa awalnya isu yang di dengar oleh Saksi bukan Penggugat yang mengkhianati partai, kemudian jam 7 Saksi ke rumah ketua partai DPP, lalu Penggugat datang ke rumah pimpinan partai dan menceritakan permasalahannya dan pimpinan menceritakan kepada ketua partai;
- Bahwa pengaduan ditujukan kepada Mahkamah Partai, sepanjang itu tidak merubah nama yang akan menduduki jabatan yang telah ditentukan maka putusannya itu belakangan;

*Hal. 74 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemecatan Penggugat sekitar bulan Agustus, menjelang pelantikan DPRD Provinsi Jambi ketika saksi dipanggil oleh Bapak Sitanggang;
- Bahwa setelah pemecatan itu, Penggugat datang menemui Saksi, lalu Saksi dan Penggugat bersama-sama bertemu Ketua Partai dan Sekretaris DPD juga bertemu Ketua DPD lalu Ketua DPD menelpon bahwa tidak mendengar permasalahan itu lalu Penggugat pulang ke Jambi;
- Bahwa ada pertemuan di rumah ketua, yang saat itu disampaikan tidak mudah melakukan pemecatan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Partai, karena Penggugat mengatakan takut untuk datang lalu Saksi mengatakan biar Saksi yang menemani Penggugat;
- Bahwa bukti P-8 dan P-9 merupakan dokumen yang diberikan kepada Sekretaris DPP;
- Bahwa bukti yang diterima DPP saat itu diperiksa dan dinyatakan lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kelanjutan dari proses tersebut dan yang Saksi tahu bahwa Penggugat sudah menerima surat pemecatan;
- Bahwa Saksi adalah calon anggota legislatif kader PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi tidak ada surat tugas karena Saksi tidak ada dalam struktur partai;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan di partai dan tidak pernah ada jabatan di partai;
- Bahwa sengketa yang diajukan oleh Ibu Nur Tri terhadap Penggugat adalah sengketa hasil pemilu;
- Bahwa Penggugat tidak mengakui sudah diperiksa atau belum terkait laporan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah dipanggil atau tidak oleh Mahkamah Partai;

Hal. 75 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai rasa percaya diri ke DPP partai, maka Saksi bantu antar surat permohonan Penggugat di DPP partai dan surat permohonan diserahkan di Kesekretariatan;
- Bahwa Saksi waktu itu hanya sampaikan surat ini ditujukan ke Mahkamah Partai dan Saksi tidak tahu apakah surat tersebut ditindaklanjuti lagi karena Saksi tidak ikuti perkembangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Turut Tergugat pernah mengajukan surat tertanggal 30 Juni 2024 ke DPD tentang kode etik;
- Bahwa didalam peraturan Nomor 1 tahun 2019 dimulai dari Pasal 10 tidak ada mengatur bahwa DPD maupun DPC mempunyai kewenangan untuk menegakan disiplin, yang Saksi baca itu adalah DPD atau DPC itu membina atau memperingatkan atau memberikan peringatan. Ini batasannya sepanjang yang Saksi tahu dalam peraturan partai ini;
- Bahwa bagian ke 6 DPD Partai Pasal 44 yaitu: Pertama Ketua DPD partai bertugas atas eksistensi program dan kinerja partai ke dalam dan keluar di tingkat Provinsi, Kedua wakil-wakil ketua bidang internal yang bertugas menangani masalah internal partai:
  - a. Penghormatan;
  - b. Penanganan Pemilu;
  - c. Ideologi dan Kaderisasi;
  - d. Keanggotaan dan Organisasi;
- Bahwa kalau digambarkan secara global tugas-tugas yang diberikan kepada wakil ketua bidang DPD adalah untuk membantu berjalannya organisasi dibawah kepemimpinan Ketua;
- Bahwa di dalam ketentuan ADRT tidak ada diberikan tugas wakil ketua partai;
- Bahwa Saksi pernah menjadi caleg DPR RI Dapil Jambi, nomor urut 7;
- Bahwa pada saat Pileg Saksi ada melakukan sosialisasi;

Hal. 76 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menggunakan struktur partai yang secara aktif, karena struktur partai itu sudah lebih condong ke pada struktur partai yang sudah ada di Jambi;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan adalah satu arah, bahwa Penggugat dituduh melakukan kejahatan terhadap partai;
- Bahwa Saksi tahu ada pemungutan suara ulang tapi persis lokasinya Saksi tidak tahu karena bagi Saksi tidak ada lagi kepentingan karena sudah jelas kalah;
- Bahwa Saksi mencoba menjadi penghubung antara Penggugat dengan petinggi partai, ketua partai yang Saksi maksudkan yaitu Bapak Mindo Sianipar jabatannya Ketua DPP kerakyatan bidang UKM dan koperasi, setelah SK diperpanjang jabatan beliau menjadi Ketua Bidang pertanian;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pak Mindo hanya kedekatan sebagai junior dan senior;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan sebagai Ketua DPC;
- Bahwa Ibu Tio Sitorus merupakan Kader PDI Perjuangan dan pernah menjadi caleg DPR RI dapil Jambi periode 2014 nomor urut 2;
- Bahwa Saksi tahu Pak Agung Guduhan anggota DPR RI Muaro Jambi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

## 2. Komaruzzaman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tergugat II terkait pengaduan ke DPD Partai Perjuangan untuk tanggal 8 Agustus 2024 dan Saksi menerima surat tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024 yang diserahkan oleh Penggugat;

Hal. 77 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk klarifikasi, dan yang hadir sekitar 8 (delapan) orang dan ke 8 (delapan) orang tersebut hadir untuk mendatangi pemeriksaan;
- Bahwa sudah dijadwalkan kapan kedelapannya diperiksa oleh DPD Jambi kalau Saksi dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB namun Saksi diperiksa pada pukul 22.00 WIB dan selesai diperiksa sekitar jam 23.30 WIB terkait pengaduan Turut Tergugat tanggal 16 April 2024;
- Bahwa pemeriksanya ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi diperiksa tentang permasalahan PSU yang terjadi di Desa Suka Damai dan Desa Pelayangan Tembesi;
- Bahwa pertanyaan yang ditujukan untuk Saksi pada saat itu adalah masalah pertemuan Saksi dengan Penggugat, dimana Saksi dan Penggugat sebagai relawan PDI Perjuangan pada bulan itu dan berkumpul di pom bensin Paal 5 arah Tembesi;
- Bahwa tugas relawan adalah membantu dan mengatur rencana strategi memenangkan calon-calon PDI Perjuangan di Kecamatan Tembesi;
- Bahwa pihak dari pemeriksa tidak ada menanyakan penghianatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap 2 (dua) TPS yang terjadi PSU;
- Bahwa pengaduan Turut Tergugat tanggal 30 Juni 2024, terkait PSU Saksi tidak dipanggil;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara klarifikasi dan sebelum menandatangani Saksi ada membaca terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan Ahli atas nama Raffles yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Pihak serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;

Hal. 78 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disana mengatur tiap-tiap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka yang menimbulkan kerugian itu wajib untuk mengganti kerugian. Disini Ahli sampaikan bahwa pemahaman tentang perbuatan melawan hukum ini sebelum tahun 2019 itu pasal 1365 KUH Per dipandang secara sempit. Setelah putusan itu, Pasal 1365 KUH Per menjadi diperluas. Diperluas ini makna nya adalah tentang perbuatan, jadi perbuatan itu di unsur yang pertama tidak lagi dilihat dalam keadaan aktif, dalam keadaan pasif pun seseorang itu bisa menimbulkan kerugian maka dia masuk kategori perbuatan melawan hukum dalam 1365 KUHPer. Jadi berbuat atau tidak berbuat berarti salah. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di Pasal 1365 KUHPer adalah:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Menimbulkan kerugian;
3. Mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian;
4. Adanya hubungan kausa antara perbuatan tadi dengan kerugian yang timbul;

Kata kunci di 1365 KUHPer ini adalah jika tidak ada hubungan antara perbuatan dengan kerugian tadi, maka dapat Ahli katakan secara tegas itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi harus dilihat perbuatan itu menimbulkan kerugian. Kerugian yang disini baik materil maupun immateril. Dalam keorganisasian kemasyarakatan atau partai. Partai itu sudah mempunyai ketentuan-ketentuan pemecatan atau segala macam untuk keanggotaannya. Karena itu bukan ranah Ahli terkait ketentuan administrasi itu Ahli tidak akan masuk ke ranah itu. Tapi Ahli akan masuk ke ujungnya hasil perbuatan itu menimbulkan kerugian atau tidak terhadap seseorang. Kalau perbuatan atau tidak berbuat dari organisasi tadi yang melakukan pemecatan maka dia harus ikut bertanggung jawab atau bisa digugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 79 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perluasan dari 1365 KUHPer ada kewajiban yang disandang oleh suatu kuasi dan dia tidak berbuat dan dia hanya mendiamkan saja. Maka dapat Ahli jelaskan perbuatan itu termasuk perbuatan melawan hukum, karena sudah ada yang dilakukan pemecatan tetapi yang dipecat ini mengajukan keberatan maka itu termasuk pemecatan yang tidak prosedural. Jadi sepanjang prosedural pemecatan itu dia tidak masuk ke dalam ranah perbuatan melawan hukum perdata. Tetapi hak-hak anggota yang harus dilindungi oleh partai itu sendiri dan dia tidak mendapatkannya dan orang yang akan memberikan itu diam saja jadi diam saja tadi itu termasuk dia tidak berbuat. Dengan tidak berbuat nya itu dia dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan melawan hukum itu bisa orang yang menimbulkan kerugian tadi, dan kerugian itu termasuk kerugian materiil dan immateriil. Ketika dia sebagai pejabat negara disana juga ada moral, moral ini tidak bisa diukur dengan uang. Tetapi kalau menuntut ganti kerugian ini di 1365 juga tidak dijelaskan ganti kerugian yang perikatan yang terlahir dari perjanjian, jadi di dalam KUHPerdata itu perikatan itu harus terletak pada harta kekayaan. Harta kekayaan itu harus dapat dinilai dengan uang, jadi kerugian immateriil tadi silahkan diajukan gugatan ke pengadilan nanti majelis hakim akan menentukan besarnya. Tetapi jika materiil sepanjang ada bukti-bukti yang bisa dibaca dan itu mendukung maka hakim memutus dari kerugian materiil tadi;
- Bahwa kalau batasan gugatan immateriil itu tidak ada tapi disini kita harus mengenal asas kepatutan. Persoalan pertama tentang pemberitaan tadi Ahli tidak bisa jawab karena yang memerintahkan siapa itu tidak jelas, tetapi jika bisa dibuktikan yang memberitakan itu sumbernya jelas maka tentang immateriil tadi dari sumber yang jelas;
- Bahwa kalau rasa malu dari pemecatan itu bisa dikategorikan immateriil, tapi rasa malu itu tidak berdasar Ahli tidak bisa menjawab. Tapi kalau rasa malu muncul dari yang memecat tadi dan dia menyebarkan itu makanya penggugat harus mengajukan bukti-buktinya yang jelas;

Hal. 80 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap diam yang dimaksud diatas adalah dia menganalogikan ada kuasi dalam hal ini mahkamah partai, dan setelah di pecat dan yang dipecat ini ke mahkamah partai dan mahkamah partai mengambil sikap diam. Diam tersebut termasuk pasif atau negatif maka dia termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kepatutan dapat diukur kalau Ahli seorang dosen ada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum patut tidak Ahli digugat sampai triliunan;
- Bahwa kepatutan tersebut tergantung atau subjektif;

Atas keterangan Ahli diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024 Pasal 24 dan Pasal 93, diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 1592/KPTS/DPP/IX/202 tanggal 13 September 2024, diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai No. 41/SK/MP/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T.I.II-4;
5. Printout Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda T.I.II-5;
6. Printout Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda T.I.II-6;
7. Printout Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 81 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T.I.II-7;

8. Printout Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 306/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda T.I.II-8;

9. Printout Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/Pdt.Sus-Parpol/2022 tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda T.I.II-9;

10. Printout Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sbs tanggal 18 November 2021, diberi tanda T.I.II-10;

11. Printout Putusan Mahkamah Agung Nomor 687/K/Pdt.G-Parpol/2022 tanggal 4 April 2022, diberi tanda T.I.II-11;

12. Printout Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt. G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda T.I.II-12;

13. Fotokopi panggilan sidang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 259/PS/MP/V/2024 tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda T.I.II-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Akhmaludin tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda T.I.II-14;

15. Fotokopi foto Persidangan Mahkamah Partai atas pemeriksaan Akmaluddin, S.Pd.I, diberi tanda T.I.II-15;

16. Video rekaman persidangan Mahkamah Partai atas pemeriksaan Akmaluddin, S.Pd.I, diberi tanda T.I.II-16;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T.III-1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sdk tanggal 22 April 2024 antara Erwin Reiden Lumban

Hal. 82 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaol, A.MD melawan 1. DPP PERINDO, 2. Mahkamah Partai Perindo, 3. DPD Perindo Kabupaten Dairi, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 882 K/Pdt.Sus-Parpol/2024 tanggal 30 September 2025 antara Erwin Reiden Lumban Gaol, A.MD melawan 1. DPP PERINDO, 2. Mahkamah Partai Perindo, 3. DPD Perindo Kabupaten Dairi, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Buku Saku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi Surat dari Nur Tri Kadarini kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, perihal Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner, diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Notulen Rapat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Ke-156 tanggal 6 Juli 2024, diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi Surat Tugas DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 2354/ST/DPD.05/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024, diberi tanda T.III.TT-8;
9. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Nur Tri Kadarini tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda T.III-9;
10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Akmaluddin tertanggal 04 Agustus 2024, diberi tanda T.III-10;
11. Fotokopi Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai Nomor 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda T.III-11;
12. Fotokopi Panggilan sidang dari Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 259/PS/PM/V/2024 tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda T.III-12;
13. Fotokopi Jawaban Termohon dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jambi II tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda T.III-13;

Hal. 83 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Komaruzzaman tertanggal 08 Agustus 2024, diberi tanda T.III-14;
15. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama H. Zubir Dahlan, S.E., tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda T.III-15;
16. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Wartono Triyan Kusumo, S.E. tanggal 02 Agustus 2024, diberi tanda T.III-16;
17. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Sawaluddin tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda T.III-17;
18. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Mutia Kanza tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda T.III-18;
19. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Usman Halik tanggal 03 Agustus 2024, diberi tanda T.III-19;
20. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Purwanto tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda T.III-20;
21. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Tumidi tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda T.III-21;
22. Fotokopi tayangan monitor yang menampilkan 3 (tiga) ID Card peserta Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 dengan kata-kata "Dipegang Joki/orang lain", diberi tanda T.III-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faa Tumbu Duha, diberi tanda T.III-23;
24. Fotokopi Surat dari Agustiani Tio Fridelina kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi tanggal 03 Agustus 2024, diberi tanda T.III-24;
25. Fotokopi Surat dari Agustiani Tio Fridelina kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Cq. Ketua Bidang Kehormatan Partai Bapak Komarudin Watubun tanggal 07 Agustus 2024, diberi tanda T.III-25;
26. Fotokopi Surat Perjanjian antara Akmaluddin dan Agustiani Tio Fridelina tanggal 12 September 2024, diberi tanda T.III-26;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 84 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sdk tanggal 22 April 2024 antara Erwin Reiden Lumban Gaol, A.MD melawan 1. DPP PERINDO, 2. Mahkamah Partai Perindo, 3. DPD Perindo Kabupaten Dairi, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 882 K/Pdt.Sus-Parpol/2024 tanggal 30 September 2025 antara Erwin Reiden Lumban Gaol, A.MD melawan 1. DPP PERINDO, 2. Mahkamah Partai Perindo, 3. DPD Perindo Kabupaten Dairi, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Buku Saku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Surat dari Nur Tri Kadarini kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, perihal Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan indisipliner, diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi notulen Rapat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Ke-156 tanggal 6 Juli 2024, diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Surat Tugas DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 2354/ST/DPD.05/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024, diberi tanda bukti T.III.TT-8;
9. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Nur Tri Kadarini tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Akmaluddin tertanggal 04 Agustus 2024, diberi tanda TT-10;
11. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 tanggal 16 April 2024, diberi tanda TT-11;

Hal. 85 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti surat Tergugat III dan Tergugat Turut juga mengajukan Saksi yang sama yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. M. Asriadi:**

- Bahwa Saksi sebagai staf pengurus tepatnya sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan bidang ideology dan kaderisasi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk oleh tim untuk melakukan verifikasi, terkait pelaporan/pengaduan dari Turut Tergugat kepada Penggugat terkait masalah-masalah etik dan penegakan disiplin partai;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.III.T.T-6 dan untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa tugas tim pada waktu memeriksa Saksi-Saksi baik itu dari Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat mengenai bukti T.III.TT-9 dan bukti T.III.TT-10 karena disitu ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebagaimana dari pada permohonan yang disampaikan tadi mengarah pada apa yang disampaikan dalam laporan;
- Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, kalau tidak salah pasal 24 anggaran dasar, fungsi DPP PDI Perjuangan melaksanakan tugas kewenangan pusat di tingkat Provinsi. Bahwa nomenklatur yang ada di dewan pimpinan pusat pun ada di Dewan Pimpinan Daerah;
- Bahwa mengenai masalah etik dan seterusnya, maka Dewan Pimpinan Daerah dan juga Dewan Kehormatan Daerah sama dengan Bidang Kehormatan Pusat dapat melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh partai;
- Bahwa PDI Perjuangan ketika menerima laporan terhadap Kader Partai termasuk kasus ini, maka PDI Perjuangan melakukan rapat dan menugaskan permasalahan ini kepada Dewan Kehormatan dan langsung melakukan pemeriksaan baik itu dari Pemohon maupun Termohon sekaligus dengan Saksi-Saksinya;

*Hal. 86 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





- Bahwa DPD PDI Perjuangan melalui Dewan Kehormatan harus aktif dalam menyelesaikan permasalahan, jadi mengenai DPD Partai bukan hanya bertanggung jawab atas DPP saja akan tetapi yang terpenting yang harus diselesaikan dan tidak dalam ranah DPD partai;
- Bahwa setelah melaksanakan pemeriksaan akan dilaporkan dan pimpinan daerah wajib menyampaikan kepada pimpinan pusat atas laporan tersebut;
- Bahwa yang jelas pelanggaran dalam kategorinya disiplin partai, kode etik partai dimana pelanggaran tersebut termuat dalam anggaran dasar mengenai larangan dari anggota partai.
- Bahwa dalam peraturan partai pada Anggaran Dasar juga ada memuat tentang pemecatan, ada kejadian khusus yang membuat anggota langsung dilakukan pemecatan, seperti kejadian menggunakan narkoba, asusila, OTT KPK dan sebagainya;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi, partai akan mencatat dan dinilai, tapi sebagai partai yang terbuka, tidak hanya memberikan pengampunan, tapi juga pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa mengenai PSU, Saksi menganggap sudah PSU dan dilanjutkan bahkan terakhir ada namanya PSU putusan Mahkamah konstitusi;
- Bahwa Akmaludin diduga sengaja membuat inisiasi mengenai PSU, tentu Saksi tidak serta merta mempercayai hal itu, maka PDI Perjuangan melaksanakan rapat khusus terkait hal tersebut. Bahwa dalam rapat tersebut karena menyangkut masalah etika dan disiplin partai maka bidang kehormatan dengan dibantu beberapa orang termasuk Saksi diberi tugas oleh DPD untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, semua yang disampaikan mengarah pada apa yang diadukan oleh Ibu Nur Trikadarini dalam permohonan;
- Bahwa setelah diadakan PSU, PDI perjuangan tidak mendapatkan 2 (dua) kursi karena kalah;
- Bahwa hal dilakukan oleh Penggugat adalah kejadian berulang yang akhirnya juga diketahui oleh Pimpinan Pusat;

Hal. 87 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



- Bahwa Ketua Umum dalam menandatangani surat keputusan termasuk keputusan pemecatan Penggugat pastilah sangat berhati-hati, sehingga Saksi berkeyakinan hal tersebut sudah melalui proses yang benar dengan mekanisme yang benar;
- Bahwa menurut Saksi prosedur pemecatan terhadap Penggugat tersebut sudah benar;
- Bahwa sebagaimana yang Saksi ketahui dalam SK tersebut, maka pemeriksaan yang dilakukan dan dilaporkan ke DPP Partai sudah tepat dan dapat dibuktikan bahwa Akmaludin terbukti melanggar aturan partai;
- Bahwa setahu Saksi pelanggaran etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh Penggugat ada beberapa jenis kewenangan, hak partai dan kelalaian dalam pelaksanaan tugas;
- Bahwa tidak semua tugas yang ada di tingkat pusat ada di tingkat daerah;
- Bahwa Komite Etik itu adanya sebagai unsur Bidang Kehormatan;
- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga itu berkaitan satu sama lain. Maka di dalam itu hal-hal mengenai tugas DPP Partai yang langsung menjadi tugas juga DPP Partai. Pasal 56 menyatakan bahwa tugas DPD untuk melanjutkan itu, maka melaksanakan tugas DPP di daerah Komisi Etik dapat dibentuk oleh hal tertentu bukan kewenangan terbatas tidak memutuskan sanksi partai. Sebab yang menjelaskan sanksi partai hanya pusat kalau tidak itu untuk apa Dewan Kehormatan DPC Partai dan ada Dewan Kehormatan DPP Partai. Karena itu satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dan Wakil-Wakil Ketua PDI Perjuangan Provinsi Jambi atau DPD Partai Perjuangan itu sama fungsinya dengan di bidang atau ketua DPP Partai yang membidangi tentang hal-hal yang sama seperti itu;
- Bahwa setahu Saksi laporan Nur Trikadarini ke Dewan Pimpinan Daerah dan ke Dewan Pimpinan Pusat tapi dengan orang yang sama tapi tanggalnya tidak ingat;

Hal. 88 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



- Bahwa Saksi yang diperiksa yang dihadirkan dari pelapor Saksi tidak ingat;
- Bahwa bukan kewenangan Saksi apabila Kader Partai pernah mendapat teguran atau peringatan dari DPD Partai;
- kemudian ada juga kader yang langsung dijatuhi sanksi oleh Ketua Umum secara langsung;
- Bahwa Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai di tingkat DPD Partai memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan disiplin partai;
- Bahwa wakil-wakil Ketua Bidang DPD Partai memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 17, 18, dan 19 Anggaran Rumah Tangga (Pasal 44 ayat 5);
- Bahwa yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pemberhentian atau pemecatan anggota Partai adalah DPP Partai;
- Bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran Anggota Partai dapat dilakukan berjenjang melalui Bidang Kehormatan Partai sesuai dimana domisili Anggota Partai tersebut berada dan hasil disampaikan kepada DPP Partai;
- Bahwa hasil pemeriksaan Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai diserahkan kepada DPD Partai, yang kemudian diteruskan kepada DPP Partai;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

## 2. Saksi Sawaludin

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.III-17 karena disitu Saksi tanda tangan di surat tersebut dan itu merupakan masalah pelanggaran disiplin partai;
- Bahwa Saksi salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi Caleg Provinsi Jambi;
- Bahwa beberapa hari setelah pemilu, Saksi bermaksud mencari data C1 untuk suara Saksi, sehingga Saksi meminta tolong Juned (PPK Kec. Kumpeh) karena Saksi ingin menghitung suara Saksi dan Juned

Hal. 89 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi menyuruh untuk datang ke di Kumpeh Ulu Kota Kalang di tempat dilaksanakan pleno;

-Bahwa setelah itu Saksi menemui Juned dengan maksud untuk meminta C1, namun pada saat itu Juned berkata, PDIP mendapatkan 2 (dua) kursi namun akan dikurangi menjadi 1 (satu) kursi dan mendengar hal tersebut karena Saksi sebagai kader PDIP Saksi bertanya "siapa yang dapat dua kursi ini?" dan dijawab oleh Juned "ya Bang Akmal sama Ibu Nur Triadarini", namun Penggugat meminta saksi Juned mengurangi suara PDI Perjuangan agar hanya memperoleh 1 kursi sehingga Nur Tri Kadarini (Turut Tergugat) tidak memperoleh kursi;

-Bahwa menurut Juned, ia menyampaikan keinginannya tersebut agar ia menjadi pimpinan DPRD Provinsi Jambi;

-Bahwa mengenai bagaimana cara mengurangnya hasil pleno PPK Kecamatan Kumpeh Ulu berdasarkan c1 hasil yang direkap, Junet bilang "itu cara kamilah berhasil atau tidak";

-Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-27 yang merupakan surat pemanggilan;

-Bahwa Saksi mendapatkan surat undangan waktu itu ada di whatsapp DPD;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam provisi

Hal. 90 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin, tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak, yang sifatnya sementara yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan provisi ini, tidak diatur secara jelas dalam HIR dan RBg yang hanya sekilas dirumuskan dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur di dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 RV disebutkan bahwa “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan, tuntutan provisi biasanya diajukan terhadap hal-hal yang sifatnya mendesak yang apabila dibiarkan akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap pihak tersebut dan karena itu dalam pemeriksaan perkara, pihak tersebut akan mengajukan tuntutan provisi dan atas permohonan tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela, yang apabila berpandangan tuntutan provisi tersebut bersifat tidak mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi tersebut, di dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat III diperintahkan untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan, dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PDI Perjuangan dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 91 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Penggugat diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat tidak menanggapi dalam jawaban mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang sifatnya urgen atau mendesak yang harus segera diputuskan yang apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih bagi para pihak dan karena itu sesuai dengan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI sebagaimana diuraikan di atas, tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat serta eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*);
2. Eksepsi gugatan prematur (*premature*);

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

Hal. 92 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena menggabungkan gugatan Perselisihan Partai Politik dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum
3. Gugatan Penggugat diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (*premature*)
4. Gugatan Penggugat salah atau keliru menarik pihak (*error in persona*)
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) karena Penggugat menyatakan sebagai anggota Partai PDI Perjuangan yang terdaftar sejak 2016 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota: 15.04.02.008.211281.9859, Penggugat juga telah diangkat sebagai Sekretaris BSPN DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi sejak periode tahun 2014-2019. Namun, sejak diterbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka sejak tanggal tersebut Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan dan atas Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akmaluddin (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat menanggapi dalam repliknya menyatakan bahwa siapa

Hal. 93 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dapat bertindak selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dikarenakan telah mengalami kerugian (baik secara materiil maupun immateriil), terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat, dan Terdapat kesalahan dari Tergugat (baik berupa bertindak/tidak bertindak sebagaimana kewajibannya yang menimbulkan kesalahan atau kelalaian dari tindakan Tergugat serta tindakan/tidak bertindak tersebut terbukti melawan hukum atau tidak adil). Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, serta mengalami kerugian atas tidak bertindak Tergugat II dalam proses penyelesaian perselisihan secara internal, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bertindak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas dan replik dari Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I., dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024 dan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang menurut Penggugat kedua surat diterbitkan dengan cara-cara yang melawan hukum dan karena itu maka dari jawab menjawab antara kedua belah pihak telah nampak dan menjadi fakta bahwa Penggugat dahulu adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diberhentikan keanggotaannya oleh Tergugat I, dan dalam jawab menjawab tersebut juga dapat diketahui bahwa dengan diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat I, Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut kepada Tergugat II. Bahwa mengenai apakah benar dalam pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum dan apakah benar Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Tergugat II sesuai dengan Undang-

Hal. 94 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara ini dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal ini dinyatakan ditolak;

### Ad.2. Eksepsi gugatan prematur (*premature*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat premature ini telah diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dan untuk agar tidak mengulang pertimbangan hal yang sama, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi ini adalah belum adanya putusan mahkamah partai terkait permohonan penyelesaian perselisihan pemecatan atau pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa mengenai belum adanya putusan mahkamah partai terkait permohonan penyelesaian perselisihan pemecatan atau pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tersebut, di dalam surat gugatan Penggugat telah diuraikan, bahwa dengan diberhentikannya keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan sebagaimana surat Tergugat I diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui internal partai yaitu kepada Tergugat II pada tanggal 30 September 2024, namun hingga sampai saat gugatan didaftarkan belum mendapatkan tanggapan dari Tergugat II;

Hal. 95 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dan tidaknya Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui internal partai yaitu kepada Tergugat II pada tanggal 30 September 2024 tentang pemberhentian dirinya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan dan apakah permohonan tersebut telah diproses atau mendapatkan tanggapan dari Tergugat II, hal tersebut telah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara ini dan karena itu maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai hal ini dinyatakan ditolak;

**Ad.3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)**

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ini didasarkan pada alasan karena tidak ada satu pun pasal di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan dan menyatakan frasa: "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*", sehingga dasar hukum mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka berlaku asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat diatas telah jelas diuraikan oleh Penggugat sendiri bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka berlaku asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* karena itu menjadi penegasan perselisihan partai politik setelah diselesaikan di dalam internal partai melalui mahkamah partai namun hasilnya masih tidak diterima oleh pihak-pihak yang berselisih maka pihak-pihak yang belum menerima hasil dari mahkamah partai tersebut dapat mengajukan perselisihan mereka dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan karena itu maka

Hal. 96 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat ini tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena menggabungkan gugatan Perselisihan Partai Politik dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa alasan Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi ini adalah karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan berdasarkan adanya suatu tindakan atau perbuatan Keperdataan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Dengan demikian, seharusnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan terkait dengan tindakan atau perbuatan keperdataan umum, sedangkan gugatan perselisihan Partai Politik telah diatur dalam ketentuan dan peraturan hukum tersendiri dan khusus yakni berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* yang berarti "*peraturan perundang-undang yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undang yang umum*". Dengan demikian, maka gugatan *a quo* sudah seharusnya tunduk dan mengacu pada ketentuan UU Partai Politik secara khusus dan mengesampingkan KUH Perdata yang lebih bersifat umum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan materi eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian perbuatan melawan hukum diatas dikaitkan dengan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat III berkaitan dengan pemecatan keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi

Hal. 97 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Perjuangan, maka untuk menilai apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat III dalam penerbitan surat keputusan pemecatan keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak hal itu dapat saja diajukan dalam satu gugatan dan hal tersebut tidak menyalahi hukum acara perdata yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## Ad.5. Eksepsi gugatan Penggugat salah atau keliru menarik pihak (*error in persona*)

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat salah atau keliru menarik pihak (*error in persona*) ini didasarkan pada alasan bahwa salah satu dasar gugatan *a quo* adalah Objek Gugatan I yakni Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I. dari Keanggotaan PDI Perjuangan tanggal 13 September 2024. Bahwa dalam Objek Gugatan I tersebut tidak ada pencantuman, penulisan ataupun penyebutan nama Sdri. Nur Tri Kadarini, *in casu* Turut Tergugat. Bahkan di dalam posita gugatan *a quo*, tidak ada satu pun dalil yang menjabarkan atau menjelaskan peran serta tindakan dari Turut Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Perihal Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat diatas, setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi awal dari pemecatan keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah adanya pengaduan atau laporan dari Turut Tergugat terhadap Tergugat II yang ditembuskan kepada Tergugat III dan selanjutnya atas tembusan pengaduan Turut Tergugat tersebut, Tergugat III melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka telah terdapat korelasi antara penerbitan surat keputusan

Hal. 98 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemecatan keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Tergugat I dengan laporan atau pengaduan dari Turut Tergugat terhadap Tergugat II dan mengenai apakah hal tersebut selebihnya telah masuk ke dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

**Ad.6. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah di dalam objek gugatan I yang merupakan salah satu dasar gugatan *a quo* secara terang dan jelas pada bagian “memperhatikan” tercantum nama *surat pernyataan Sdr. Faa Tumbu Duha ... dst, Surat Pernyataan Sdri. Agustiani Tio Fredelina ... dst*. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum sepatutnya Penggugat turut pula menarik Sdr. Faat Tumbu Duha dan Sdri. Agustiani Tio Fredelina sebagai pihak yang secara langsung mempunyai peran yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I dan dengan tidak ditariknya Sdr. Faat Tumbu Duha dan Sdri. Agustiani Tio Fredelina menjadi pihak dalam gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat III dan Turut Tergugat III diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya. Bahwa hal tersebut juga didasarkan pada pertimbangan hanya Penggugat yang mengetahui dan merasakan kerugian akibat dari perbuatan-perbuatan orang yang akan digugatnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai hal ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

**Dalam pokok perkara**

*Hal. 99 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Objek Gugatan I berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024.
4. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Objek Gugatan II berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme penyelesaian anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai sesuai Pasal 24 Anggaran Dasar PDI Perjuangan ada dua cara, yakni mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai dan atau mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan proses penjatuhan hukuman pemberhentian Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan

Hal. 100 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang. Bahwa pemecatan Penggugat sebagai Anggota PDI Perjuangan bermula dari pengaduan Turut Tergugat yang ditujukan kepada mahkamah partai PDI Perjuangan tertanggal 16 April 2024 yang berisikan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada daerah pemilihan Jambi 2" merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum;

- Bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IV/2024 tertanggal 13 September 2024 Tentang Pemecatan Akmaluddin, S.Pd.I (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikeluarkan oleh DPP Partai telah sesuai dengan UU Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa terhadap pemecatan tersebut pada Diktum Menimbang poin 5 yang isinya sebagai berikut: *"bahwa sesungguhnya sikap, Tindakan dan perbuatan sdr. Akhmaluddin, S.Pd.I selaku sekretaris Badan saksi Pemilu Nasional (BSPN) Daerah Provinsi Jambi Periode 2019-2024 yang telah melakukan Tindakan penghianatan terhadap Partai dengan menjadi inisiator Pemungutan Suara Ulang di Desa Pelayangan dan Desa Suka Ramai sehingga PDI Perjuangan kehilangan kursi pada Pemilu Legislatif 2024, serta melakukan perbuatan-perbuatan tercela berupa penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan kewenangan yang menjatuhkan kehormatan, kewibawaan, dan citra Partai di mata masyarakat merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat"*.
- Bahwa pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan merupakan murni dari perbuatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Menimbang poin 5 tersebut diatas, sedangkan untuk Diktum memperhatikan pada poin 1 sampai dengan poin 4 tidak ada rekomendasi dari Mahkamah Partai sehubungan dengan pemeriksaan pada mahkamah partai sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya, bahwa pelanggaran yang

Hal. 101 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan koreksi dari DPP PDI Perjuangan sehubungan dengan hilangnya kursi pada pemilu legislatif 2024 yang dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa keputusan untuk melakukan pemecatan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah bersesuaian dengan ketentuan AD dan ART PDI Perjuangan, hal mana keputusan tersebut diambil atas dasar adanya tindakan dari Penggugat yang tidak memegang teguh asas jati diri, watak, fungsi dan tujuan partai, menjaga nama baik partai serta tidak mematuhi keputusan atau kebijakan Partai; Bahwa tindakan Penggugat telah menciderai amanat yang terkandung dalam Pasal 18 Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 22 Anggaran Dasar PDI Perjuangan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat Turut telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Tergugat III tentang Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2024 dan atas laporan atau pengaduan Turut Tergugat, Tergugat III memberikan tugas kepada Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai yang dibantu oleh beberapa fungsionaris DPD Partai untuk melakukan inventarisasi, klarifikasi serta menyusun kesimpulan sementara atas dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat dan dari hasil klarifikasi kemudian Tergugat III menerbitkan objek gugatan II yang ditujukan kepada DPP Partai, *in casu* Tergugat I yang berisi usulan atau rekomendasi agar Sdr. Akmaluddin, S.Pd.I. selaku Termohon/Terlapor/Teradu, *in casu* Penggugat, mendapatkan sanksi Partai yang seberat-beratnya atas Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh AD dan ART Partai kepada Tergugat III;

*Hal. 102 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat III berwenang menerbitkan objek gugatan II dalam rangka melaksanakan tugas Penegakan Disiplin Partai di tingkat Provinsi karena DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi atau dengan sebutan lain DPD Partai, *in casu* Tergugat III, merupakan Dewan Pimpinan Partai pada tingkat Provinsi yang melaksanakan dan fungsi Dewan Pimpinan Pusat Partai, *in casu* Tergugat I, di Provinsi Jambi, yang memiliki struktur dan komposisi sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Partai dan ketua DPD dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh beberapa Wakil-Wakil Ketua Bidang, yang salah satunya adalah Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai yang bertugas menangani masalah Internal Partai. Bahwa tugas Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai pada DPD Partai, *in casu* Tergugat III, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (5) *juncto* Pasal 17 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai dan menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai. Bahwa Tergugat III memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan usulan atau rekomendasi kepada Tergugat I;

- Bahwa dasar Penerbitan objek gugatan II adalah berdasarkan Permohonan Turut Tergugat kepada Tergugat III tanggal 30 Juni 2024 Perihal : Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner, bukan berdasarkan tembusan surat Turut Tergugat kepada Tergugat III tanggal 16 April 2024 Perihal: Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi II kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Turut telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat adalah Anggota PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Jambi 2 dengan Nomor Urut 1, sedangkan Penggugat adalah Anggota PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota

Hal. 103 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Jambi 2 dengan Nomor Urut 2;

- Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan permohonan penyelesaian secara internal Partai terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 tanggal 16 April 2024 yang ditujukan kepada Tergugat II sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai;

- Bahwa dasar serta alasan Turut Tergugat mengajukan permohonan tersebut kepada Tergugat II karena adanya dugaan pengembosan perolehan suara PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai inisiator Pemungutan Suara Ulang di Desa Pelayangan dan Desa Suka Ramai sehingga mengakibatkan PDI Perjuangan harus kehilangan kursi dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jambi 2 yang kemudian Tergugat II melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Turut Tergugat sebagai Pemohon dan Penggugat sebagai Termohon maupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta alat bukti surat dan lainnya;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPP Partai Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD PDI Perjuangan Tahun 2024, yang mana teknis pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan substansi dan pemeriksaan etik yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai;

- Bahwa selain mengajukan permohonan kepada Tergugat II tersebut, Turut Tergugat juga menempuh upaya lain dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Etik dan Indisipliner kepada Tergugat III tanggal 30 Juni 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat III untuk menindaklanjuti permohonan penyelesaian atas Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh AD dan ART

Hal. 104 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Partai kepada Tergugat III dan atas kewenangan Tergugat III melalui Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai yang bertugas untuk menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai;

- Bahwa selanjutnya Tergugat III menugaskan Tim Klarifikasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai untuk melakukan inventarisasi, klarifikasi serta menyusun kesimpulan sementara terhadap Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat yang hasilnya Tergugat III menerbitkan objek gugatan II yang ditujukan kepada Tergugat I tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anggota partai demokrasi Indonesia perjuangan yang telah diberhentikan keanggotaannya oleh Tergugat I dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Peraturan PDI Perjuangan Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- 1. Apakah perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I**

Hal. 105 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



***dari keanggotaan PDI Perjuangan tanggal 13 September 2024 adalah merupakan perbuatan melawan hukum?***

***2. Apakah perbuatan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IIN/DPD-05/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai merupakan perbuatan melawan hukum?***

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg/Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, saksi atas nama Saidin Sianipar dan Komaruzzaman serta Ahli atas nama Raffles yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI.II-1 sampai dengan TI.II-16 dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-26;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat III dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi yang sama yaitu masing-masing atas nama M. Asriadi dan Sawaluddin yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, oleh karena dalil Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim akan langsung mengkomparasikan alat bukti yang dianggap relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak;

*Hal. 106 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu *"setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, pengertiannya telah diperluas dan juga telah menjadi doktrin ilmu hukum serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berikutnya memperhatikan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat tersebut diatas dan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan perkara perselisihan partai politik dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik

*Hal. 107 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan negeri, mekanisme yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang berselisih yang dalam hal ini pihak Penggugat adalah mengajukan permasalahan pemecatan Penggugat oleh Tergugat I ke internal partai yaitu ke mahkamah partai terlebih dahulu dan oleh karena hal tersebut juga menjadi materi eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat serta Turut Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai apakah persoalan pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diajukan ke mahkamah partai yang dalam hal ini kepada Tergugat II, di dalam dalil gugatannya Penggugat telah menguraikan bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 30 September 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Tergugat II agar persoalan pemecatan dirinya diselesaikan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun hingga saat ini permohonan Penggugat tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan yaitu bukti P-8 yang berupa fotokopi permohonan penyelesaian perselisihan internal partai atas pemecatan sebagai anggota partai dan bukti P-9 yang berupa fotokopi tanda terima permohonan penyelesaian perselisihan internal partai atas pemecatan sebagai anggota partai sebanyak 8 rangkap serta keterangan saksi Saidin Sianipar yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia yang menemani Penggugat ketika mengajukan permohonan penyelesaian pemecatan Penggugat sebagai anggota partai kepada Tergugat II dan permohonan tersebut telah diterima serta dinyatakan lengkap, telah didapatkan fakta hukum bahwa benar pada tanggal 30 september 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis

*Hal. 108 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II agar persoalan pemecatan dirinya diselesaikan melalui internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas, Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah membantahnya dengan mempertanyakan *kepada siapa Penggugat mengajukan perselisihan internal a quo? apakah Penggugat mengajukan langsung atau hanya mengirimkan kepada DPP PDI Perjuangan? Apakah Penggugat telah menyerahkan secara langsung kepada Mahkamah Partai/panitera Mahkamah partai? Apakah Penggugat yang mengajukan permohonan perselisihan a quo telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan melalui mahkamah Partai?*

Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan bahwa mekanisme permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai haruslah terlebih dahulu melalui tahapan musyawarah diantara para pihak yang berselisih, hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, oleh karenanya adalah telah tepat dan benar tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang belum memeriksa permohonan yang diajukan oleh Penggugat karena terdapat suatu tahapan musyawarah yang harus dilalui oleh Penggugat sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 serta keterangan saksi Saidin Sianipar tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan di persidangan dengan adanya pemecatan dirinya oleh Tergugat I, ia telah berusaha menyelesaikan hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik melalui internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu melalui mahkamah partai atau Tergugat II, namun demikian sejak permohonan tersebut diajukan pada tanggal 30 September

*Hal. 109 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan saat ini permohonan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan dengan didahului dengan musyawarah sebagaimana jawaban Tergugat I dan Tergugat II, namun ternyata sejak Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jambi, Tergugat tidak menanggapi dan dari alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa pihak Tergugat II telah memanggil ataupun mengagendakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut justru Tergugat III mengirimkan surat Pergantian Antara Waktu (PAW) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (vide bukti P-10) untuk menggantikan posisi Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang dihadapi oleh Penggugat tersebut diatas maka dengan tidak ditanggapinya permohonan Penggugat tentang penyelesaian perselisihan pemecatan dirinya oleh Tergugat II sejak didaftarkan pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan saat ini maka telah terdapat pembiaran atas permohonan penyelesaian perselisihan pemecatan keanggotaan Penggugat dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui internal partai yaitu mahkamah partai dan apabila hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat II maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar lagi bagi Penggugat terlebih lagi dengan adanya surat Pergantian Antara Waktu (PAW) yang telah diajukan oleh Tergugat III kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (vide bukti P-10) dan karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan Tergugat yang mengajukan gugatan perselisihan pemecatan keanggotaan dirinya oleh Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jambi untuk

*Hal. 110 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak politiknya dapat diterima dan dibenarkan secara hukum untuk menguji apakah tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan pada tanggal 13 September 2024 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataupun aturan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan ***Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;***

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat telah menguraikan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang tidak sah dengan alasan bahwa proses penjatuhan hukuman pemberhentian Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang karena proses penjatuhan hukuman pemberhentian Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Tergugat III tidak berwenang memeriksa tembusan surat pengaduan dari Turut Tergugat dan penerbitan objek gugatan I oleh Tergugat I tidak melalui prosedur yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan partai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat proses penjatuhan hukuman pemberhentian Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang karena pemecatan Penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan bermula dari Pengaduan Turut Tergugat yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan pada tanggal 16 April 2024, yang berisikan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 yang mana surat pengaduan tersebut juga ditembuskan ke Tergugat III yang

*Hal. 111 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tergugat III juga melakukan proses pemeriksaan terhadap diri Penggugat pada tanggal 24 Juli 2024 atau sekitar 64 hari kerja sejak Surat pengaduan Turut Tergugat diterima oleh Tergugat III dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat III ke diri Penggugat, akhirnya Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai yang digunakan oleh Tergugat I sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan tanggal 13 September 2024;

Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat III yang memeriksa Penggugat atas surat Tembusan Turut Tergugat adalah perbuatan yang tidak sesuai Pasal 32 ayat (4) UU Parpol, yang dengan tegas mengatur: *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*. Oleh karenanya, objek gugatan II yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang melampaui waktu 60 (enam puluh) hari adalah tidak sah menurut hukum, karena diambil dengan cara yang telah melewati masa waktu yang ditentukan dalam UU Parpol.

Bahwa Tergugat III tidak berwenang memeriksa tembusan surat pengaduan dari Turut Tergugat karena pengaduan dari Turut Tergugat adalah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 yang ditujukan kepada Mahkamah Partai, artinya Turut Tergugat menyadari bahwa kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD berada pada Tergugat II. Hal ini disandarkan pada Pasal 40 ayat (1) Anggaran Dasar yang menegaskan: *"DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan Perselisihan yang terjadi di dalam internal partai"*.

Bahwa dalam perkara a quo, pengaduan dari Turut Tergugat terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 yang ditujukan ke Tergugat II, diambil alih pemeriksaannya oleh Tergugat III dengan tanpa adanya kewenangan

*Hal. 112 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasarinya. Bahkan Tergugat III dengan berani menerabas regulasi internal PDI Perjuangan dengan membentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa pengaduan dari Turut Tergugat. Sementara itu, *output* yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa justru berupa rekomendasi sanksi pelanggaran etik dan Disiplin Partai sebagaimana Objek Gugatan II.

Bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi sanksi pelanggaran etik dan Disiplin Partai. Kewenangan mutlak menerbitkan rekomendasi sanksi pelanggaran etik dan Disiplin Partai hanya berada pada Komite Etik dan Disiplin partai di tingkat pusat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat diatas ternyata telah dibantah oleh Tergugat III dan Turut Tergugat dengan menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III bukan karena tembusan pengaduan dari Turut Tergugat, namun karena pengaduan dari Turut Tergugat terhadap Tergugat III pada tanggal 30 Juni 2024 yang dibuktikan dengan bukti TT-11 dan Tergugat III berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai;

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil-dalil Penggugat diatas, dari alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu terutama bukti P-16 yang berupa fotokopi Keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 10/KPTS/KONGRES-V/PDI-Perjuangan/VIII/2019 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bukti P-17 yang berupa fotokopi Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bukti P-18 yang berupa fotokopi Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 113 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan tahun 2019-2024, di bagian Ketujuh Tentang Pemecatan Atau Pemberhentian Anggota Partai, Pasal 24 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut:

(1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai;

(2) Anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:

a. Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai; dan/atau

b. Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP partai untuk diputuskan pada kongres partai;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai Mahkamah Partai, di dalam Pasal 40 Anggaran Dasar PDI Perjuangan tahun 2019-2024 dinyatakan sebagai berikut:

(1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal partai.

(2) Mahkamah Partai berkedudukan di kantor DPP Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan tahun 2019-2024 sebagaimana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengantisipasi adanya perselisihan internal Partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mengatur penyelesaian perselisihan internal partai dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yaitu melalui Mahkamah Partai dan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3 tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

*Hal. 114 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam bagian ketiga Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3 tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, penyelesaian perselisihan internal partai oleh mahkamah partai adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diregistrasi oleh kepaniteraan mahkamah partai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat bahwa awal mula pemecatan Penggugat adalah karena adanya Pengaduan dari Turut Tergugat yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan pada tanggal 16 April 2024 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2, namun dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II dengan menyatakan bahwa Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diambil atas dasar adanya tindakan dari Penggugat yang tidak memegang teguh asas jati diri, watak, fungsi dan tujuan partai, menjaga nama baik partai serta tidak mematuhi keputusan atau kebijakan Partai. Bahwa tindakan Penggugat telah menciderai amanat yang terkandung dalam Pasal 18 Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 22 Anggaran Dasar PDI Perjuangan dan terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ternyata pada bagian “menimbang” dan “memperhatikan” tidak terdapat satupun pertimbangan yang menunjuk laporan dari Turut Tergugat tanggal 16 April 2024 menjadi salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan pemecatan terhadap keanggotaan Penggugat pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

*Hal. 115 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai waktu penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Pasal 8 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3 tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian internal perselisihan partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) ternyata atas pengaduan Turut Tergugat tanggal 16 April 2024, pihak Tergugat II telah melakukan pemeriksaan sebagaimana dibuktikan dengan bukti T.I.II-13 yang berupa fotokopi panggilan sidang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 259/PS/MP/V/2024 tanggal 6 Juni 2024, bukti T.I.II-15 yang berupa fotokopi foto Persidangan Mahkamah Partai atas pemeriksaan Akmaluddin, S.Pd.I dan bukti T.I.II-16 yang berupa Video rekaman persidangan Mahkamah Partai atas pemeriksaan Akmaluddin, S.Pd.I., namun demikian apakah pemeriksaan dari Tergugat II tersebut, Tergugat II telah menjatuhkan putusan atau belum, alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terutama dari pihak Tergugat II, tidak terdapat alat bukti yang menerangkan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan belum dijatuhkannya putusan oleh Tergugat II atas pengaduan dari Turut Tergugat tanggal 16 April 2024 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 2 maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian perselisihan internal partai oleh mahkamah partai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diregistrasi oleh kepaniteraan mahkamah partai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan ditembuskannya pengaduan Turut Tergugat kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III merespon tembusan

*Hal. 116 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tersebut dengan membentuk tim pemeriksa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (vide bukti P-12, P-13, P-14, P-15) dan hasil dari pemeriksaan dan rekomendasi sebagaimana dituangkan dalam bukti P-6 kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkaitan dengan mekanisme pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019-2024 di bagian keenam tentang Sanksi Anggota Partai, di dalam pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan bahwa bagi anggota partai yang melanggar disiplin dan tidak mematuhi larangan partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 dikenakan sanksi, peringatan, pemberhentian sementara dari jabatan partai dan/atau jabatan atas nama partai, pembebastugasan dari jabatan partai dan/atau jabatan atas nama partai, dan pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai dan ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada anggota partai diatur dalam anggaran rumah tangga partai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, berikutnya di dalam Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, di bagian keempat tentang penegakan disiplin partai di dalam Pasal 10 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Dewan pimpinan partai pada setiap tingkatannya mempunyai bidang kehormatan yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra partai dan disiplin anggota partai;
- (2) Untuk memantapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan dan menegakkan citra partai maka disusun ketentuan tentang disiplin partai yang wajib ditaati oleh setiap anggota partai;
- (3) Peraturan disiplin partai disusun oleh bidang kehormatan partai dan ditetapkan oleh DPP partai;

Hal. 117 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Penegakkan disiplin partai dilaksanakan oleh bidang kehormatan partai pada tingkat DPP partai, DPD Partai dan DPC partai atas dasar Putusan Komite Etik Dan Disiplin Partai;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin partai dan penegakkan disiplin partai diatur dengan peraturan partai;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bagian kelima tentang penetapan sanksi, di dalam Pasal 11 ayat (5), (6), (7) dan (8) dinyatakan sebagai berikut:

- Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP partai atas usulan dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP partai;
- DPP partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi bidang kehormatan partai;
- Pemberian rekomendasi sanksi pemecatan terhadap anggota partai oleh bidang kehormatan dilaksanakan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organ partai yang khusus bertugas menegakkan kode etik dan disiplin partai diatur dalam peraturan partai;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan tersebut diatas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menetapkan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di dalam Bab IV tentang Penegakkan Kode Etik dan Disiplin Partai, di dalam Pasal 16 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Penegakan kode etik dan disiplin Partai dilakukan oleh Bidang Kehormatan Partai.
- (2) Penegakan kode etik dan disiplin Partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembinaan terhadap Anggota Biasa, Anggota dan Kader Partai

Hal. 118 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Bidang Kehormatan Partai di tiap tingkatan Dewan Pimpinan Partai.

(4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai.

(5) Komite Etik dan Disiplin Partai bertugas memeriksa dan membuktikan setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh Anggota Partai.

(6) Pelaksanaan tugas Komite Etik dan Disiplin Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPP Partai.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Bab V tentang Komite Etik Dan Disiplin Partai, bagian kesatu mengenai keanggotaan, di dalam Pasal 17 dinyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam rangka menegakkan kode etik dan disiplin Partai, DPP Partai membentuk Komite Etik dan Disiplin Partai.

(2) Komite Etik dan Disiplin Partai hanya dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di Kantor DPP Partai.

(3) Komite Etik dan Disiplin Partai mempunyai 7 (tujuh) orang komisioner yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.

(4) Susunan Komisioner Komite Etik dan Disiplin Partai terdiri dari:

- a. satu orang Ketua yaitu Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai;
- b. satu orang Wakil Ketua; dan
- b. lima orang anggota.

(5) Wakil Ketua dan Anggota Komite Etik dan Disiplin Partai dipilih oleh DPP Partai.

(6) Komisioner Komite Etik dan Disiplin Partai harus memiliki integritas yang baik di dalam dan di luar Partai, berwawasan hukum yang luas, serta memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

(7) Komisioner dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Bidang penerimaan laporan/aduan
- b. Bidang persidangan, dan
- c. bidang penyusunan rancangan putusan.

Hal. 119 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa berikutnya di Bagian Kedua tentang Kewenangan, di Pasal 18 dinyatakan bahwa:

- (1) Komite Etik dan Disiplin Partai berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota Partai dalam pelanggaran kode etik atau disiplin Partai atas dasar adanya laporan, aduan, atau informasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anggota Partai yang terbukti melanggar kode etik atau disiplin Partai untuk diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai yang berwenang menjatuhkan sanksi melalui dan/atau setelah mendapat pertimbangan Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan diatas, atas dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat tentang adanya laporan atau pengaduan Turut Tergugat III tanggal 30 Juni 2023 tentang adanya pelanggaran disiplin dan etik partai kepada Tergugat III, Tergugat III telah memanggil Penggugat dan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (vide bukti P-12, P-13, P-14, P-15) dan berdasarkan pemeriksaan tersebut selanjutnya Tergugat III memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berisi agar sdr. Akmaluddin mendapat sanksi partai yang seberat-beratnya demi menjaga marwah dan nama besar partai serta menjadi pelajaran bagi seluruh kader partai di masa mendatang sebagaimana diterangkan dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan dari Tergugat III tersebut diatas, merujuk pada ketentuan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, di bagian keempat Tentang Penegakan Disiplin Partai, Tergugat III melalui Bidang Kehormatan telah berusaha melaksanakan ketentuan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan ayat (1) yaitu menjaga kewibawaan, menegakkan citra partai dan disiplin partai dengan memanggil dan memeriksa Penggugat dan merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 11 ayat (5) kemudian memberikan

*Hal. 120 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berisi pemecatan keanggotaan Penggugat sebagaimana bukti P-6 dan merujuk pada bagian menimbang pada angka 5 dan memperhatikan pada angka 1 dalam bukti P-7 atau T.I.II-2 atau T.III-5 atau TT-5 rekomendasi dari Tergugat III tersebut menjadi dasar bagi Tergugat I dalam menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menyangkut mekanisme pemecatan seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di dalam Pasal 11 ayat (5), (6), (7) dan (8) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan menyatakan bahwa sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP partai atas usulan dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP partai, Dewan Pimpinan Pusat menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi bidang kehormatan partai dan pemberian rekomendasi sanksi pemecatan terhadap anggota partai oleh bidang kehormatan dilaksanakan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut maka dengan telah langsung dijatuhkannya sanksi pemecatan terhadap Penggugat oleh Tergugat I atas dasar rekomendasi dari Tergugat III (vide bukti P-6 dan P-7) maka hal tersebut berarti telah terdapat tahapan yang dilewati oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat I) dalam menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Penggugat yaitu tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terlebih dahulu melalui Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai, padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, upaya penindakan hanya dapat dilakukan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai. Bahwa upaya memanggil dan memeriksa Penggugat terlebih dahulu melalui organ partai yaitu Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai tersebut disamping untuk menegakkan aturan internal partai juga dapat

*Hal. 121 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penilaian yang tepat dan adil dalam menjatuhkan sanksi yang layak dan pantas atas sikap dan tindakan Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan partai sebagaimana yang diadukan atau dilaporkan oleh Turut Tergugat terlebih lagi sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat adalah sanksi pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yang merupakan sanksi terberat dalam Anggaran dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilanggarnya ketentuan internal partai yaitu Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia oleh Tergugat I sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Tergugat III memberikan rekomendasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas laporan atau pengaduan dari Turut Tergugat sebagaimana kewenangan yang ada pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, Tergugat III juga mempunyai tugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra partai dan disiplin anggota partai serta memberikan usulan atau rekomendasi namun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2), hal tersebut hanya sebatas upaya pencegahan yaitu dengan cara melakukan pembinaan terhadap Anggota Biasa, Anggota dan Kader Partai yang dilakukan secara berkesinambungan melalui Bidang Kehormatan dan oleh karenanya dengan tindakan yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas laporan Turut Tergugat dengan membuat klarifikasi sebagaimana bukti T.III-14 sampai dengan T.III-21 lalu kemudian mengeluarkan rekomendasi sebagaimana T.III-11, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena hal tersebut menjadi kewenangan

*Hal. 122 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai sehingga seharusnya rekomendasi dari Tergugat III tersebut tidak serta merta dapat langsung digunakan oleh Tergugat I atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa cara menerbitkan surat keputusan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Tergugat I dilakukan dengan melawan hukum dan perbuatan Tergugat II tidak memberikan tanggapan atau pemeriksaan atas permohonan Penggugat tentang penyelesaian perselisihan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta tindakan Tergugat III yang mengambil alih tugas dari Komite Etik Dan Disiplin dengan melakukan pemeriksaan pengaduan yang diajukan oleh Turut Tergugat lalu kemudian memberikan rekomendasi kepada Tergugat I dan rekomendasi dari Tergugat III tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi pemecatan keanggotaan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menjadi tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum bergantung pada petitum-petitum berikutnya maka petitum ini akan diputuskan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sementara dalil

Hal. 123 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4, yang memohon agar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan tanggal 13 September 2024 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Tergugat I mencabut surat keputusan tersebut, oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan telah dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka keputusan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dari karenanya Tergugat I diperintahkan untuk mencabut objek gugatan I berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan tanggal 13 September 2024 dan oleh karena itu petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan 6 yang memohon agar Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut objek gugatan II berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum dengan mengambil alih pemeriksaan etik dan

*Hal. 124 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin yang merupakan kewenangan dari Komisi Etik dan Disiplin yang berada pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka oleh karenanya Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Tergugat III diperintahkan untuk mencabut objek gugatan II berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini, dengan dikabulkannya petitum angka 2, 3, 4, 5, 6 maka beralasan hukum apabila dihukum untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini dan karenanya petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat, oleh karena dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup untuk membuktikan tentang adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat yang dapat menjadi ukuran seberapa besarnya kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat tersebut maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karena kewenangan untuk memberikan rehabilitasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ada pada Tergugat I yang

*Hal. 125 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan tertinggi dalam hierarki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka yang wajib dihukum untuk memberikan rehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat adalah hanya Tergugat I dan karena itu petitum ini akan dikabulkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat berada pada pihak yang kalah dari karenanya mereka dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka berkaitan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 32, Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Peraturan PDI Perjuangan Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 126 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad");
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Objek Gugatan I berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1592/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Akhmaluddin, S.Pd.I dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 13 September 2024.
5. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Objek Gugatan II berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor: 2377/IN/DPD-05/VIII/2024 bertanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etik dan Disiplin Partai.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini.
8. Memerintahkan Tergugat I untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat secara bersama sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Muhammad Deny Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024

Hal. 127 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dessy Anggraini, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DESSY ANGGRAINI, S.H.

Hal. 128 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb





Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	
196.000,00		
4. PNBP panggilan ke-1	Rp.	
50.000,00		
5. Pelaksanaan Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. PNBP pemeriksaan setempat	Rp.	
-		
7. Materai/penetapan/pencabutan	Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	371.000,00

Hal. 129 dari 129 Hal Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)